



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FITRA DESY ENGLYSDA**, perempuan, lahir di Pacitan tanggal 4 April 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Dusun Kangkung, RT. 002, RW. 006, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni NADIATUS SA'ADAH, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari LBH Perisai Keadilan yang beralamat di Kios Pasar Buah, Nomor 6 Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, dalam Register Nomor 55/Leg/SK/9/2023/PN Pct, yang telah di cabut dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 2 Oktober 2023, dan selanjutnya diwakili oleh Kuasanya yakni:

- 1.-----ARIF BUDIANTO, S.H.;
- 2.-----KHARIS TRIANGGA ALRIDHO, S.H.;

Advokat/Konsultan Hukum dari Arif Budianto Law and Consultant yang beralamat di Dusun Dembo, Desa Mlati, RT. 15, RW. 06, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, dalam Register Nomor 59/Leg/SK/10/2023/PN Pct, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**1.-SUSANTI**, lahir di Pacitan, tanggal 16 Mei 1985, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 002, RW. 009, Dusun Pucung Kulon, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 1 dari 92*



**2.---SUSILO DWI SANTOSO**, lahir di Pacitan, tanggal 13 Maret 1984, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 002, RW. 009, Dusun Pucung Kulon, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3.-----ENDANG WIJATI**, lahir di Pacitan, tanggal 8 Juli 1974, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Cerbon, RT. 004, RW. 001, Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**4. MARMIATIN Alias Bu Gito**, lahir di Pacitan, tanggal 11 Maret 1959, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kasab, RT. 002, RW. 002, Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**5.---ANIK ROSITA**, lahir di Pacitan, tanggal 28 Desember 1989, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 004, Desa Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**6. SUKMINI**, lahir di Pacitan, tanggal 11 April 1981, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tawang Wetan, RT. 001, RW. 011, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

**7.----BOWO PRAYOGO**, lahir di Pacitan, tanggal 24 November 1990, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tawang Wetan RT. 001, RW. 011, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

**8.--TRI WAHONO**, lahir di Pacitan, tanggal 20 September 1990, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dusun Nglaos di RT. 001, RW. 003, Desa Banjarjo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1.-----ANDRI HERMANSYAH, S.H.;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 2 dari 92*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----EKA RIOWATI, S.H.;

Advokat, Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum dari A HERMANSYAH AND PARTNERS, yang beralamat di Gang Kakap, Nomor 1B, RT. 004, RW. 011, Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 007/SK.PD.G/AYHP/9/2023, tanggal 11 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 13 September 2023 dalam register nomor 54/Leg/SK/9/2023/PN Pct, yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

9.-----PT. WIDODO PRAJA PERKASA, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 47, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1.-----DIDIT TRI WIBOWO, GM Support,

2.-----MUHLIS RIFAI, Manajer Divisi Digis;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 061/WPP-KANPUS/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam register nomor 60/Leg/SK/10/2023/PN Pct, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

10.-----KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESOR PACITAN, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 60, kodepos 63512, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni:

1.-----DR. SUGENG RIYADI, S.I.K., S.H., M.H., CPM.,

2.-----DADANG KURNIA, S.H., M.H., Anggota Bidkum Polda Jatim,

3.-----SUHARYANTO, S.H., Anggota Bidkum Polda Jatim,

4.-----PONIRAH, S.H., Anggota Bidkum Polda Jatim,

5.--PURNO SUBIANTORO, S.H., Ba Sikum Polres Pacitan,

6.-----WAHYU HENDIANTORO, S.H., M.H., Anggota Bidkum Polda Jatim,

7.-----DWI PRASETYO, S.H., M.M., Anggota Sikum Polres Pacitan,

8.--AGUS SUBIYANTORO, S.H., Anggota Satreskrim Polres Pacitan,

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 3 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----BAGUS AHMAD F., S.H., M.H., Anggota Satreskrim  
Polres Pacitan,

10.---NI PUTU AYU RESTIANI, S.H., Anggota Bidkum Polda  
Jatim,

11. HISTORIANTA PRASETYA E., S.H., Anggota Satreskrim  
Polres Pacitan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan  
pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam register nomor  
58/Leg/SK/10/2023/PN Pct, yang selanjutnya disebut sebagai  
Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat serta Jawab-  
jawab dari para pihak;

Telah memperhatikan alat bukti kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, Penggugat melalui Surat Gugatan yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 2 September 2023 dalam  
Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct, telah mengajukan gugatan  
terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

### I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;

1. Bahwa, sekira tahun 2017, Penggugat bekerja di PT.  
Widodo Praja Perkasa sebagai Staf Admin;
2. Bahwa, sekira tahun 2019, Penggugat pindah divisi dan  
menjadi Sales Force untuk area pemasaran Kecamatan Sudimoro,  
Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Tulakan, Kabupaten  
Pacitan;
3. Bahwa, setelah menjadi Sales Force, selain bekerja dan  
memasarkan produk dari PT. Widodo Praja Perkasa, Penggugat  
juga turut serta memasarkan produk dari Server Multi Plus Senter  
(MPLS) yang dimiliki oleh Dimitri Anugrah;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 4 dari 92*



4. Bahwa, terkait dengan pemasaran dari produk MPLS, selain mendapatkan fee (upah bonus) dari penjualan, Penggugat juga mendapatkan fee dari Server MPLS yang dimiliki oleh Dimitri Anugrah;
5. Bahwa, pada Mei 2020, Penggugat diberhentikan dari PT. Widodo Praja Perkasa karena adanya pengurangan karyawan sebagai dampak dari pandemic Covid 19, sehingga setelah itu Penggugat hanya memasarkan produk dari Server MPLS saja;
6. Bahwa, Tergugat I adalah pemilik dari sebuah toko handphone yang juga bertindak sebagai salah satu reseller (pembeli produk dari Penggugat untuk kemudian dijual lagi dengan harga lebih tinggi), sekaligus orang yang meminjamkan uangnya untuk keperluan pengadaan barang baik dari PT Widodo Praja Perkasa dan MPLS;
7. Bahwa, Tergugat II adalah suami dari Tergugat I yang turut serta merugikan Penggugat dengan memprovokasi/mengajak para Tergugat lainnya untuk melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Pacitan (Turut Tergugat II);
8. Para Tergugat (selain Tergugat II) adalah orang yang diprovokasi oleh Tergugat II sehingga ikut melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Pacitan dengan tuduhan dan aduan bahwa Penggugat adalah pelaku penipuan dan penggelepan;

**II. Fakta Hukum;**

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat I sudah saling mengenal sebelum Penggugat menjadi sales force di PT. Widodo Praja Perkasa;
10. Bahwa, setelah Penggugat menjadi sales force di PT. Widodo Praja Perkasa, Tergugat I mulai menjadi pelanggan dan reseller dari produk yang dijual oleh Penggugat;
11. Bahwa, produk yang dibawa oleh Penggugat adalah produk telekomunikasi dari dua server (penyedia jaringan) yang berasal dari PT. Widodo Praja Perkasa dan dari Server Multi Plus Senter (MPLS);
12. Bahwa, produk dari PT. Widodo Praja Perkasa adalah produk telekomunikasi yang berasal dari PT. Telkom sedangkan produk dari MPLS adalah produk telekomunikasi dari server yang dimiliki oleh Dimitri Anugrah;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 5 dari 92*



- 13.** Bahwa, selain sebagai pemilik toko handphone, Tergugat I juga mempunyai usaha yang berafiliasi dengan Bank BRI yang disebut dengan BRI-LINK, dimana saat masih menjadi Sales Force, Penggugat sering menggunakan jasanya untuk kepentingan transfer uang setoran penjualan ke kantornya maupun kepada Dimitri selaku pemilik jaringan all-operator;
- 14.** Bahwa, setelah melihat keuntungan berupa "Fee Penjualan" yang didapatkan oleh Penggugat sebagai Sales Force yang memasarkan dua produk sekaligus, Tergugat I mulai mencari tahu dan tertarik untuk bekerjasama dengan Penggugat;
- 15.** Bahwa, model kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I adaah kerjasama dengan model Tergugat I memberikan dana pinjaman yang kemudian dana tersebut digunakan untuk keperluan Penggugat untuk pembelian dan pengadaan barang yang akan dijual oleh Penggugat kepada para reseller lainnya;
- 16.** Bahwa, dana pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai strategi pemasaran untuk mendapatkan pelanggan (reseller) dengan sistem pembayaran tempo;
- 17.** Bahwa, sistem pembayaran secara tempo ini dilakukan atas inisiatif sendiri dari Penggugat karena sistem pembayaran yang berlaku pada kedua server tersebut dilakukan secara tunai dimana sebagai slaes force, Penggugat harus segera menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dalam tanggal dan hari yang sama dengan penjualan;
- 18.** Bahwa, model kerjasama demikian terbentuk dari seringnya Tergugat I meminjamkan uang kepada Penggugat dan dikembalikan oleh Penggugat dalam tempo yang tidak lama;
- 19.** Bahwa, model kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I diawali dengan Tergugat I memberikan sejumlah uang yang kemudian digunakan Penggugat pada pagi harinya untuk pengadaan barang yang kemudian pada malam harinya dikembalikan oleh Penggugat beserta sebagian keuntungan yang diterimanya kepada Tergugat I;
- 20.** Bahwa, sekira bulan Mei 2020, Penggugat dikeluarkan dari PT. Widodo Praja Perkasa dengan alasan adanya pengurangan jumlah karyawan yang disebabkan adanya pandemic Covid 19,

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 6 dari 92*





sehingga pada saat itu Penggugat hanya memasarkan produk dari Multi Plus Server Senter milik Dimitri;

**21.** Bahwa, karena hanya memasarkan satu produk dari satu perusahaan saja, maka keuntungan yang biasanya didapatkan dari penjualan kedua produk tersebut berkurang sehingga pendapatan dari Penggugat juga turut berkurang;

**22.** Bahwa, dengan dikeluarkannya Penggugat dari PT. Widodo Praja Perkasa, maka berakibat pula pada dana yang diberikan oleh Tergugat I yang biasanya dapat dikembalikan pada Tergugat I secara tepat waktu, kini menjadi tidak tepat waktu dan terkadang tidak seluruhnya dapat dikembalikan oleh Penggugat, demikian juga dengan besarnya jumlah keuntungan yang lebih sedikit untuk diberikan kepada Tergugat I;

**23.** Bahwa, atas keterlambatan dan kekurangan uang yang dikembalikan oleh Penggugat, berdasarkan catatan yang tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat masih mempunyai kewajiban mengembalikan uang dari Tergugat I sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

**24.** Bahwa, jumlah uang yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I didapatkan dari perhitungan Tergugat I dari keuntungan yang belum dibayarkan oleh Penggugat beserta uang pokok yang telah diberikan sebelumnya kepada Penggugat;

**25.** Bahwa, sebenarnya Penggugat tidak sepakat dengan permintaan Tergugat I karena Penggugat merasa sudah mengebalikan hampir semua uang yang telah dipinjamnya, adapun terdapat kekurangan jumlahnya tidaklah besar, dan pada saat itu Penggugat meminta untuk ditunjukkan catatan atas semua kekurangan uang yang dipakai oleh Penggugat;

**26.** Bahwa, atas keberatan dan permintaan Penggugat untuk menunjukkan buku catatan tersebut, Tergugat I menolaknya dan mengancam apabila Penggugat tidak mau menuruti keinginannya maka Tergugat I akan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian;

**27.** Bahwa, untuk mengembalikan uang, Tergugat I memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk membayarkan setoran arisan yang diikuti oleh Tergugat I;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 7 dari 92*



28. Bahwa, arisan tersebut adalah arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat IV pada sekitar awal tahun 2021 yang ditujukan untuk mengumpulkan uang dari para pesertanya yang berasal dari wilayah lorok dan sekitarnya dengan jumlah nama (slot) sebanyak 55 (lima puluh lima) dengan durasi yang sama juga dengan jumlah slot;
29. Bahwa, kewajiban setiap peserta pada arisan tersebut adalah memberikan setoran setiap harinya pada hari “pahing” (nama hari dalam kalender Jawa), sebesar Rp800.000,00 untuk setiap nama (slot) yang diikutinya;
30. Bahwa, Tergugat pada periode ini mengikuti 2 (dua) slot dengan kewajiban membayarkan setoran sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan total uang yang didapatkannya dari arisan tersebut adalah sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
31. Bahwa, Penggugat diberikan kewajiban membayarkan angsuran melalui setoran atas arisan yang diikuti oleh Tergugat I, akan tetapi kewajiban ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Walaupun demikian porsi (bagian) Penggugat lebih besar dari Tergugat I dalam membayarkan angsuran arisan;
32. Bahwa, setelah semua kewajiban dan berakhirnya periode arisan tahap pertama tersebut berakhir, Tergugat I kembali memberikan uang kepada Penggugat untuk kembali melanjutkan usahanya;
33. Bahwa, setelah kembali meminjamkan uangnya kepada Penggugat, Tergugat I kembali memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk membayar setoran arisan yang diikutinya;
34. Bahwa, arisan tersebut adalah arisan tahap kedua dari arisan yang sama diadakan oleh Tergugat IV dengan jumlah slot sebanyak 64 (enam puluh empat) peserta;
35. Bahwa, pada periode ini Tergugat I mengikuti arisan dengan jumlah slot yang diambil sebanyak 5 (lima) slot dengan nama pada slot yakni Santi, Berlian, Dinda, Santi II, Santi III;
36. Bahwa, jumlah setoran yang dibebankan kepada Penggugat atas setoran arisan tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap hari “pahing” dengan

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 8 dari 92*





jumlah uang yang didapatkan dari setiap slotnya adalah Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

**37.** Bahwa, dalam arisan tersebut, Penggugat juga mengikutsertakan 4 (empat) slot lainnya untuk keperluan pribadi Penggugat dengan nama-nama yakni Fitra, Melindo, Susi, Fitra II;

**38.** Bahwa, atas kewajiban pembayaran setoran arisan periode ke-2 (dua) tersebut, Tergugat I menyerahkan semua kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

**39.** Bahwa, dalam arisan periode ke-2 (dua) tersebut Tergugat I hanya berperan sebagai penerima uang arisan yang bahkan untuk mengambil uangnya pun diambil oleh Penggugat sendiri untuk kemudian diantar ke rumah Tergugat I;

**40.** Bahwa, keengganan Tergugat I untuk menerima dan atau meminta uang arisan langsung dari Tergugat IV adalah karena Tergugat I tidak mau untuk memberikan fee (upah) yang seharusnya diberikan kepada Tergugat VI selaku pengurus arisan. Adapun fee yang harus dibayarkan apabila terdapat peserta yang memperoleh uang arisan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**41.** Bahwa, dari ke-5 (lima) slot yang diikuti oleh Tergugat I, Penggugat mengambil 1 (satu) slot nama milik dari Tergugat I dengan anggapan bahwa ke-4 (empat) slot yang telah diambil oleh Tergugat I telah cukup untuk melunasi semua hutang dari Penggugat;

**42.** Bahwa, atas tindakan Penggugat mengambil 1 (satu) slot nama milik dari Tergugat I, Tergugat I kemudian menyampaikan keberatannya dan mengatakan bahwa uang yang dipinjamkannya belum dikembalikan semuanya dan atas apa yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut masih kurang;

**43.** Bahwa, Tergugat I kembali mengatakan bahwa uang pokok dan besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Penggugat belum cukup, Tergugat I juga menyatakan kembali keberatannya karena salah satu dari 5 (lima) slot arisan yang diikutinya terdapat 1 (satu) periode yang uangnya diambil oleh Penggugat sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

**44.** Bahwa, atas permintaan dan pernyataan dari Tergugat I tersebut Penggugat merasa keberatan karena Penggugat merasa

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 9 dari 92*



bahwa semua hutang dan uang yang dipinjamkan dari Tergugat I sudah lunas melalui pembayaran arisan, akan tetapi Tergugat I merasa uang yang diberikan kepada Tergugat I belum cukup untuk melunasi semua hutang Penggugat;

**45.** Bahwa, Tergugat I tetap pada pendiriannya dan meminta Penggugat untuk mengembalikan semua hutang beserta semua bunganya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

**46.** Bahwa, jumlah keseluruhan uang yang disebutkan oleh Tergugat I terdiri dari uang pokok ditambah dengan bunga yang belum dibayarkan dan uang arisan yang diambil oleh Penggugat;

**47.** Bahwa, atas permintaan tersebut Penggugat kembali menyampaikan keberatannya dan atas keberatan tersebut Tergugat I menyampaikan bahwa apabila Penggugat tidak mau memberikan sejumlah uang sebagaimana disebut diatas maka Tergugat I akan melaporkan Penggugat atas tuduhan penggelapan dan penipuan yang dapat Tergugat I lakukan dengan bantuan pengacara dan notaris yang dikenalnya di Pacitan;

**48.** Bahwa, keberatan yang disampaikan oleh Penggugat atas permintaan dari Tergugat I disebabkan karena Penggugat telah merasa mengembalikan semua uang yang dipinjamnya sekaligus memberikan kelebihan atas semua uang yang telah dipinjamnya, adapun kelebihan uang yang diberikan kepada Tergugat I karena ketakutan atas ancaman adalah sebagai berikut:

- Pembayaran 2 (dua) slot arisan pada tahap pertama sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Jumlah tersebut didapatkan karena pada saat itu Tergugat I masih mau memberikan uang untuk membayar angsuran arisan akan tetapi porsinya tetap lebih banyak Penggugat yang membayarkannya sehingga Penggugat hanya mengakui bahwa yang diberikannya kepada Tergugat hanya 1 (satu) slot saja;
- Pembayaran 4 (empat) slot arisan tahap 2 (dua) dengan masing-masing slotnya bernilai sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp204.800.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 10 dari 92*



49. Bahwa, total uang yang sudah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp248.800.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
50. Bahwa, setelah semua uang yang diberikan telah diberikan oleh Penggugat, Tergugat I merasa uangnya masih ada pada Penggugat dan belum dikembalikan semuanya;
51. Bahwa, yang mendasari pendapat Tergugat I bahwa uang yang diberikan kepadanya belum cukup adalah uang yang dikembalikan kepada Tergugat I adalah bunga, sedangkan pokoknya belum dikembalikan oleh Penggugat;
52. Bahwa, sekira pada bulan April 2023, Tergugat mengatakan bahwa terkait kewajiban mengembalikan uang pokok tersebut, Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat hanya diminta mengembalikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
53. Bahwa, kelonggaran yang diberikan kepada Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat I membutuhkan uang tersebut untuk mendirikan toko handphone yang rencananya akan dibuka disekitaran Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pacitan;
54. Bahwa, atas permintaan dari Tergugat I tersebut, Penggugat merasa keberatan karena uang dari Tergugat I menurut Penggugat telah dikembalikan semuanya, akan tetapi Tergugat I kembali mengancam Penggugat apabila Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat I maka Tergugat I akan melaporkan Penggugat atas tuduhan penggelapan dan penipuan;
55. Bahwa, Tergugat I kemudian memberikan solusi kepada Penggugat untuk meminjam uang kepada bank menggunakan kredit dengan atas nama salah satu karyawannya yang bernama Arif untuk kemudian angsurannya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi pada saat itu karyawan dari Tergugat I tidak menyetujui permintaan tersebut sehingga rencana tersebut tidak dapat terwujud dan dilaksanakan;
56. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2023, Tergugat II selaku suami dari Tergugat I mendatangi rumah Penggugat untuk mengkonfirmasi dan meminta Penggugat untuk mengembalikan uang istrinya (Tergugat I) dan apabila Penggugat tidak mau mengembalikan secara langsung maka Tergugat II akan

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 11 dari 92*



melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan;

**57.** Bahwa, atas permintaan dari Tergugat II, Penggugat merasa keberatan dan mengatakan bahwa uang dari Tergugat I yang diberikan kepada Penggugat sudah dikembalikan beserta kelebihanannya, akan tetapi Tergugat II tidak menerima penjelasan tersebut dan mengancam Penggugat apabila Penggugat tidak mau mengembalikan uang dari Tergugat I maka Tergugat II akan melaporkan Penggugat atas tuduhan penggelapan dan penipuan;

**58.** Bahwa, Tergugat II adalah salah satu pengurus dari organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang sosial bernama "PETARUNG KEHIDUPAN";

**59.** Bahwa, selain menjadi pengurus dalam organisasi tersebut, Tergugat II juga mempunyai banyak relasi wartawan dan relasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Pacitan;

**60.** Bahwa, dengan dukungan organisasi yang dipimpinnya dan dengan bantuan dari relasi wartawan dan LSM, Tergugat II mengancam Penggugat apabila tidak mengembalikan uang istrinya maka Tergugat II akan melanjutkan aksinya untuk mengganggu usaha salon yang dikelola oleh Penggugat dan adiknya, dan akan melaporkan Penggugat atas tuduhan penipuan dan atau penggelapan ke Polres Pacitan;

**61.** Bahwa, salon sebagaimana disebut diatas adalah salon yang pada sekitar bulan Agustus 2020 didirikan oleh Penggugat dan temannya yang bernama Vita yang kemudian pada bulan Oktober 2021 kepemilikan dan pengelolaannya diganti menjadi dikelola oleh Penggugat bersama adiknya;

**62.** Bahwa, adanya pergantian pengelola tersebut didasari dengan jual beli, dimana adik Penggugat membeli hak atas salon tersebut dari teman Penggugat dengan modal uang yang berasal dari pinjaman Bank;

**63.** Bahwa, gangguan atas usaha salon yang dikelola oleh Penggugat dan adiknya sudah lama dilakukan oleh Tergugat II;

**64.** Bahwa, salah satu gangguan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap salon yang dikelola Penggugat adalah dengan mempengaruhi pemilik tempat dimana salon tersebut beroperasi;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 12 dari 92*



**65.** Bahwa, yang dilakukan oleh Tergugat II pada saat itu adalah dengan mempengaruhi pemilik tempat salon yang bernama Lilik untuk tidak menerima uang perpanjangan kontrak yang diberikan oleh Penggugat untuk memperpanjang kontrak tempat usahanya;

**66.** Bahwa, pada saat itu selaku pemilik tempat, Lilik beralasan tidak disewakannya tempat tersebut dikarenakan dirinya akan mendirikan usaha yang sejenis dengan Penggugat, akan tetapi sampai gugatan ini dilayangkan tempat tersebut masih kosong dan tidak disewakan kepada siapapun;

**67.** Bahwa, atas semua gangguan yang dilakukan oleh Tergugat II, salon yang dikelola oleh Penggugat bersama adiknya tersebut kemudian sepi dan karena tidak mendapatkan perpanjangan kontrak sewa tempat maka terpaksa harus ditutup dan dipindahkan ke Jalan Raya Lorok-Trenggalek, depan masjid Pucung Kulon, Dusun Pucung Kulon, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Pacitan;

**68.** Bahwa, setelah pindah tempat usaha salon, Tergugat II tetap mengganggu kelancaran usaha Penggugat dengan sering menebarkan isu dan kejelekan tentang Penggugat sehingga yang awalnya Penggugat mempunyai 4 (empat) karyawan sekarang hanya tersisa 1 (satu) karyawan saja;

**69.** Bahwa, selain pengurangan karyawan, akibat dari apa yang dilakukan oleh Tergugat II juga berdampak pada penghasilan salon yang dikelola Penggugat bersama adiknya, adapun penurunan jumlah keuntungan dari yang biasanya didapatkan dari salon tersebut apabila dihitung dengan rata-rata adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan setelah mendapatkan gangguan dari Tergugat II hanya menjadi sekitar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) saja setiap bulannya;

**70.** Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2023, para Tergugat (selain Tergugat II) melaporkan Penggugat dengan tuduhan penipuan dan penggelapan di Polres Pacitan yang pada saat itu diterima oleh unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dengan kepala Unit yang bernama Bambang Sumantri;

**71.** Bahwa, pada saat melaporkan Penggugat, Tergugat II membawa para Tergugat lainnya untuk bersama-sama dan turut

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 13 dari 92*



serta melaporkan Penggugat dengan aduan dan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana dengan modus investasi bodong;

**72.** Bahwa, keterangan tentang para Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada Polres Pacitan didapatkan dari Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat III yang setelah melaporkan Penggugat mendatangi rumah Penggugat dan meminta Penggugat untuk segera membayarkan uang sesuai dengan apa yang dimintakan oleh para Tergugat apabila tidak ingin dilanjutkan laporan atau aduannya di Polres Pacitan. Adapun aduan dari para Tergugat yang disampaikan di Polres Pacitan adalah sebagai berikut:

**a.** Susanti (Tergugat I) dalam keterangannya pada saat dimintai keterangan di Polres Pacitan menerangkan sebagai berikut:

- Tergugat I melaporkan bahwa Penggugat telah menjajikan keuntungan atas usaha yang dilakukannya sehingga Tergugat I tertarik dan memberikan uang kepadanya dengan harapan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, dalam keterangannya Tergugat I mengatakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan kepada dirinya adalah sebesar Rp300.000.000,00 rupiah;
- Bahwa, Penggugat tidak koperatif dan selalu menghidar apabila dimintai pertanggung jawabannya;

**b.** Endang Wijati (Tergugat III) melaporkan bahwa memang terdapat sisa uang yang belum dibayarkan oleh Penggugat, dan keikutsertaannya melaporkan Penggugat karena bujuk rayu dari Tergugat II yang menjanjikan bahwa apabila Penggugat ditangkap dan dapat dipenjara maka uang Tergugat III yang belum dibayarkan akan segera dikembalikan oleh Penggugat;

**c.** Marmiati alias Bu Gito (Tergugat IV) dalam keterangannya pada saat dimintai keterangan di Polres Pacitan menerangkan sebagai berikut:

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 14 dari 92*





- Bahwa, Penggugat adalah penerima dari seluruh arisan sebanyak 5 (lima) slot yang dimiliki oleh Tergugat I;
- Bahwa, kepada penyidik Tergugat IV tidak menjelaskan bahwa yang membayar angsuran arisan sebanyak 5 (lima) slot milik Tergugat 1 adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak membayar atau memberikan angsuran atas kewajibannya di arisan yang diselenggarakan Tergugat IV selama 12 (dua belas) kali dengan nilai total sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam aduannya Tergugat IV tidak menyampaikan bahwa Penggugat hanya bertindak sebagai orang yang disuruh oleh Tergugat I untuk menerima uang arisan yang seharusnya diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa, Tergugat IV dengan sengaja tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya karena sudah direncanakan oleh Tergugat II sebelum melayangkan aduan Polres Pacitan;

**d. Anik Rosita (Tergugat V) dalam laporannya mengatakan kepada Polres Pacitan sebagai berikut:**

- Tergugat V mengatakan bahwa Penggugat masih membawa uang milik Tergugat V dan belum dikembalikan;
- Tergugat V juga mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat dihubungi dan terakhir kali Penggugat dapat dihubungi setahun yang lalu;

**e. Sukmini (Tergugat VI) dalam laporannya mengatakan kepada Polres Pacitan sebagai berikut:**

- Tergugat VI mengatakan bahwa dirinya telah dipengaruhi oleh Penggugat sehingga Tergugat mengajukan kredit pada Bank BRI dan uangnya digunakan oleh Penggugat seluruhnya;
- Bahwa, keinginan Tergugat VI untuk mengajukan kredit dikarenakan Penggugat menjamin bahwa Penggugat akan membayarkan semua angsuran dari kredit yang diajukan dengan atas nama dirinya;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 15 dari 92*



- Bahwa, Tergugat VI mengatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak membayarkan angsuran atas kredit yang uangnya digunakan oleh Penggugat sehingga rumahnya yang dijadikan agunan terancam disita pihak Bank;
- f. Bowo Prayogo (Tergugat VII);
  - Bahwa, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat masih membawa uang Tergugat VII sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh rupiah);
- g. Wahono (Tergugat VIII);
  - Tergugat mengatakan bahwa dirinya telah diminta untuk mengajukan kredit di Busan Auto Finance (BAF) Cabang Pacitan dimana uangnya digunakan oleh Penggugat dan Penggugat tidak mau membayarkan uang angsurannya;
- 73.** Bahwa, setelah para Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Pacitan, beberapa Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk meminta uangnya dikembalikan Penggugat apabila Penggugat menginginkan aduan atau laporan tersebut dicabut;
- 74.** Bahwa, Tergugat IV mendatangi rumah Penggugat bersama anaknya yang bernama Frengky untuk meminta kepada Penggugat membayar sisa uang arisan yang belum disetorkan kepada Tergugat IV, adapun rincian yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Tergugat IV mengakui bahwa terhadap 2 (dua) slot arisan yang diikuti pertama kali oleh Tergugat I sebagian besar setoran tersebut dibayarkan oleh Penggugat;
  - Tergugat IV mengakui bahwa terhadap 5 (lima) slot arisan yang diikuti oleh Tergugat I setelah berakhirnya arisan putaran pertama seluruh setorannya berasal dari uang Penggugat;
  - Tergugat I adalah penerima hasil dari 4 (slot) arisan yang seluruh pembayarannya diberikan oleh Penggugat dengan nilai total uang sebesar Rp204.800.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Penggugat masih mempunyai kewajiban membayarkan 12 (dua belas) kali angsuran yang harus dibayarkan kepada Tergugat Bu Gito dengan total uang sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), adapun

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 16 dari 92*



jumlah tersebut didapatkan dari perkalian 9 (sembilan) slot yang 5 (lima) slotnya adalah milik dari Tergugat I, ditambah dengan 4 (empat) slot dari milik Penggugat sehingga secara perkalian didapatkan jumlah tersebut;

- Atas perhitungan sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat Bu Gito, Penggugat tidak sepakat karena Penggugat hanya mempunyai kewajiban untuk membayar 4 (empat) slot milik dari Penggugat sendiri;
- Alasan kenapa Tergugat IV mau ikut melaporkan Penggugat walaupun pada faktanya tidak sama dengan apa yang disampaikan kepada penyidik karena Tergugat IV hanya mengikuti perintah dan arahan dari Tergugat II;

**75.** Bahwa, Tergugat VI juga mendatangi rumah Penggugat sebanyak dua kali, pada saat kedatangan pertama dengan didampingi oleh suami dan beserta seseorang yang diakui sebagai keponakannya, Tergugat VI menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat VI menyampaikan akan mencabut aduannya di Polres Pacitan apabila Penggugat kembali membayarkan angsuran atas pinjaman di Bank BRI dengan atas nama Tergugat VI sendiri;
- Bahwa, pada kesempatan tersebut Penggugat mengatakan bahwa Penggugat keberatan apabila Penggugat masih dibebani semua angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada Bank BRI karena Penggugat merasa bahwa uang hasil pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat VI secara bersama-sama;
- Bahwa, Tergugat hanya bersedia membayar angsuran atas pinjaman tersebut hanya apabila angsuran tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah uang yang digunakan oleh Penggugat;

**76.** Bahwa, dilain kesempatan, Tergugat VI kembali mengunjungi rumah Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya yang pada saat itu mengenalkan dirinya bernama Andry. Dalam pertemuan tersebut Tergugat VI baik melalui pribadi ataupun kuasanya menyampaikan sebagai berikut:

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 17 dari 92*



- Bahwa, Rumah Tergugat VI yang dijadikan agunan pada Bank BRI akan disita apabila angsurannya tidak segera dibayarkan;
- Bahwa, melalui kuasa hukumnya Tergugat VI menyampaikan bahwa yang didahulukan penyelesaiannya dalam laporan dari para Tergugat adalah penyelesaian tentang pinjaman dari Tergugat VI, sehingga apabila Penggugat dapat kembali membayarkan angsuran atas pinjaman tersebut maka laporan akan dicabut;
- Bahwa, dalam kesempatan tersebut Penggugat mengatakan bahwa sudah ada upaya dari Penggugat untuk dapat membantu angsuran atas pinjaman dari Tergugat VI kepada Bank BRI, akan tetapi pada saat dimintai nomor rekening agar Penggugat dapat memberikan angsuran, Tergugat VI tidak membalas pesan yang disampaikan oleh Penggugat melalui pesan Whatsapp;

**77.** Bahwa, pada Selasa 15 Agustus 2023, Penggugat dimintai keterangan oleh Unit Tipidter untuk mengkonfirmasi aduan dari para Tergugat di Polres Pacitan;

**78.** Bahwa, karena pada hari yang telah ditentukan oleh Polres Pacitan anak Penggugat sakit, maka Penggugat meminta pemeriksaan diundur pada tanggal 18 Agustus 2023;

**79.** Bahwa pada saat dikonfirmasi dan dimintai keterangan di Polres Pacitan, Penggugat mendapatkan fakta sebagai berikut:

- a.** Bahwa, berdasarkan keterangan penyidik Polres Pacitan, Penggugat masih mempunyai kewajiban mengembalikan uang dari Tergugat I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sebagian sudah dibayarkan sehingga Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang dari Tergugat I sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b.** Bahwa, Penggugat diperiksa dan diminta konfirmasinya di Polres Pacitan berdasarkan aduan dan laporan dari Tergugat I saja;
- c.** Bahwa, dalam pertanyaan yang diajukan, penyidik menunjukan bukti pesan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tergugat I yang seolah-olah Penggugat memberikan janji

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 18 dari 92*



kepada Tergugat I untuk memberikan fee atas pinjaman dari Penggugat untuk keperluan usahanya;

**80.** Bahwa, pada 19 Agustus 2023 Penggugat diberitahu oleh temannya bahwa pemberitaan tentang dirinya sudah dimuat dalam media online yang disebar oleh Tergugat II;

**81.** Bahwa, untuk meyakinkan dirinya, Penggugat meminta kepada teman Penggugat untuk memastikan siapa saja yang tertulis dalam pemberitaan media hanya inisial nama saja;

**82.** Bahwa, berdasarkan keterangan yang didapatkan dari teman Penggugat nama orang diduga melakukan penipuan dengan inisial "FDA" adalah Penggugat;

- Korban dengan inisial dalam "SST" adalah Tergugat I;
- Korban dengan inisial dalam "EN" adalah Tergugat III;
- Korban dengan inisial dalam "MMT" adalah Tergugat IV;
- Korban dengan inisial dalam "AN" adalah Tergugat V;
- Korban dengan inisial dalam "SMN" adalah Tergugat VI;
- Korban dengan inisial dalam "BW" adalah Tergugat VII;

**83.** Bahwa, pada 25 Agustus 2023, Tergugat II melalui sambungan telepon meminta kepada kakak dari teman Penggugat yang bernama Doni, agar teman Penggugat tersebut mundur dan tidak lagi mendampingi Penggugat untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya di Pacitan;

**84.** Bahwa, melalui sambungan telepon tersebut, Tergugat II juga mengatakan bahwa diantara mereka telah terjadi tindakan asusila dimana teman Penggugat yang bernama Doni tersebut sering menginap di rumah Penggugat;

**85.** Bahwa, atas aduan dan peringatan tersebut, kemudian kakak dari teman Penggugat yang bernama Doni menyampaikan kepada orang tuanya untuk kemudian dapat disampaikan kepada Doni agar Doni menjauhi dan tidak membantu Penggugat dalam hal dan urusan apapun;

**86.** Bahwa, sekira akhir bulan Agustus 2023, Penggugat mendengar bahwa Tergugat II kembali mengajak tetangga dari Penggugat untuk melaporkan Penggugat ke Polres Pacitan dengan tuduhan telah melakukan penipuan dan penggelapan;

**87.** Bahwa, setelah mendengar kabar tersebut, Penggugat datang bersama temannya untuk mengkonfirmasi kebenaran dari

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 19 dari 92*



berita tersebut dan setelah dikonfirmasi kepada tetangga Penggugat, tetangga Penggugat membenarkan bahwa Tergugat II mendatangi rumahnya dan mengajak untuk melaporkan Penggugat di Polres Pacitan;

**88.** Bahwa, sampai sekarang Tergugat II masih mencari-cari orang yang mempunyai urusan dengan Penggugat untuk dapat dijadikan pelapor dan menemani Tergugat I sebagai pelapor di Kepolisian Resor Pacitan;

**89.** Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat mendapatkan pemberitahuan dari Kepala Dusun (Kasun) dimana Penggugat tinggal bahwa Tergugat II bersama 10 (sepuluh) orang akan mendatangi Penggugat di rumahnya;

**90.** Bahwa, dalam pertemuan tersebut garis besarnya adalah sebagai berikut:

- Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan dua orang lainnya yang bernama Edi dan Retno;
- Dalam pertemuan tersebut mereka bermaksud meminta Penggugat untuk mengembalikan uang mereka dengan segera. Adapun yang menjadi dasar mereka untuk meminta uangnya dikembalikan adalah adanya kabar yang disampaikan oleh Tergugat II bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban atas semua hutangnya kepada Tergugat III;
- Bahwa, atas permintaan tersebut Penggugat tidak keberatan untuk membayar atau mengembalikan uang dari Edi dan Retno akan tetapi karena kondisi keuangan dari Penggugat belum ada maka Penggugat meminta waktu dan kesabaran dari mereka;
- Bahwa, atas permintaan dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Penggugat tetap pada alasannya bahwa Penggugat belum dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan karena Penggugat belum mempunyai uang;

### **III. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;**

#### **A. Dasar Hukum;**

**91.** Bahwa, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah perbuatan yang didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 20 dari 92*





orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian untuk menggantikannya;

**92.** Bahwa, perluasan makna Perbuatan Melawan Hukum terjadi setelah putusan *Hoge Raad Der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919, yaitu dalam kasus *Lindenbaum Versus Cohen*;

**93.** Bahwa, sejak *arrest Lindenbaum-Cohen* tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan Perbuatan Melawan Hukum dilapangan Hukum Keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal;

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atau
- Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

**B.** Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat;

**94.** Bahwa, pemaksaan dan ancaman yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk mengembalikan yang disebut mereka adalah “uang pokok” adalah melanggar kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

**95.** Bahwa, cara-cara penagihan dalam perspektif Hukum Perdata adalah melalui pengadilan, melalui kepailitan dan/atau melalui lelang. Sehingga upaya pengancaman dan melayangkan aduan yang dilakukan oleh para Tergugat (selain Tergugat II) adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

**96.** Bahwa, tindakan Tergugat II yang menggiring opini dan mengajak para Tergugat lainnya untuk mengadukan Penggugat di Polres Pacitan adalah upaya Tergugat II untuk menjatuhkan nama Penggugat sehingga terbentuk opini (pendapat) dalam masyarakat bahwa Penggugat adalah seorang pelaku penggelapan dan/atau penipuan;

**97.** Bahwa, para Tergugat (selain Tergugat II) memberikan keterangan palsu kepada Polres Pacitan untuk menggiring opini para penyidik bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan yang merugikan para Tergugat;

**98.** Bahwa, selain mengkoordinir para Tergugat untuk melakukan pengaduan ke Polres Pacitan, Tergugat II juga secara aktif menyebar isu tentang Penggugat di media sosial, bahkan melalui kuasa hukumnya, Tergugat II sampai memberitakan

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 21 dari 92*



Penggugat melalui media yang ditulis oleh Media Portal Pacitan pada tanggal 19 Agustus 2023;

**99.** Bahwa, para Tergugat menggunakan jalur pidana untuk membuat rasa takut dengan maksud dan tujuan agar Penggugat memenuhi semua keinginan dari para Tergugat;

**100.** Bahwa, kepatutan dalam pinjam meminjam uang yang berlaku dalam masyarakat Lorok dan sekitarnya adalah memberikan kelebihan uang yang dipinjam sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai uang yang dipinjamkan;

**101.** Bahwa, yang diberikan oleh Penggugat untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Tergugat I sudah lebih dari kepatutan yang berlaku dalam pinjam meminjam yang berlaku di daerah Lorok dan sekitarnya;

**IV. Kerugian Penggugat;**

**102.** Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

**a. Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat I:**

- Uang sebesar Rp288.800.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun rincian kerugian tersebut sebagai berikut:

- Penggugat tidak menerima uang arisan tahap pertama yang diselenggarakan Tergugat IV dengan nilai sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Penggugat tidak menerima uang arisan tahap kedua yang diselenggarakan Tergugat IV dengan nilai uang sebesar Rp204.800.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);

**b. Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat II:**

- Tindakan profokatif dan mengganggu yang dilakukan Tergugat II kepada tempat usaha Penggugat menyebabkan penurunan omset yang membuat salon Penggugat tutup dan pindah ke tempat yang tidak strategis sehingga mengalami penurunan pendapatan;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 22 dari 92*



- Jika dihitung dengan rata-rata, pendapatan perbulan dari salon adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Dihitung sejak awal tindakan profokatif dan mengganggu yang dilakukan Tergugat II selama 12 (dua belas) bulan maka kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- c. Kerugian materiil yang disebabkan oleh para Tergugat (Tergugat I-Tergugat VIII);
  - Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan di Kepolisian Resor Pacitan serta melakukan upaya hukum Perdata melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dengan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- d. Kerugian imateriil;
  - Bahwa, kerugian secara imateriil tidak terkira, kerugian imateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan ini, kerugian imateriil yang diderita Penggugat karena dampak buruk atas apa yang dilakukan oleh para Tergugat maka kerugian tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:
  - Bahwa, setelah mendapatkan aduan dan tekanan dari para Tergugat, asam lambung yang sudah diderita lama oleh Penggugat menjadi kambuh karena terlalu banyak memikirkan perkembangan jalannya proses pelaporan. Atas timbulnya kecemasan sehingga mengakibatkan kerugian dengan menurunnya daya tahan tubuh Penggugat sehingga terkena penyakit asam lambung maka kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

**V. Petitum;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 23 dari 92*



2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 (lima) media cetak yaitu Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan Jakarta Post dan 7 (tujuh) media elektronik yaitu SCTV, Trans TV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, TV 7, TVRI JATIM, yang format dan isinya ditentukan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menyampaikan kepada para resellernya bahwa Penggugat dikeluarkan dengan hormat dan dengan alasan karena adanya pandemi Covid-19 dan bukan dikeluarkan secara tidak hormat melalui media lokal yang daerah penyebarannya berada di wilayah Kabupaten Pacitan;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan Penghentian Penyidikan (SP3) atas aduan yang disampaikan oleh para Tergugat;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp1.588.800.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Materiil sebesar Rp288.800.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Jasa pengacara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa "Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 24 dari 92*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator”, karenanya pada bagian pertimbangan Putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pelaksanaan Prosedur Mediasi;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan prosedur mediasi tersebut kepada para pihak yang bersengketa;

Bahwa, Majelis juga telah menjelaskan dan menerangkan kepada para pihak mengenai prosedur Mediasi secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, yang atas penawaran dari Majelis Hakim, para pihak secara tegas menolak dan tetap menghendaki mediasi dilakukan secara tatap muka di ruang mediasi Pengadilan, sehingga dengan tidak adanya persetujuan para pihak, mediasi secara elektronik tidak dapat dilakukan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu, tanggal 13 September 2023:

- Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Tergugat III tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pacitan;
- Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pacitan;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023:

- Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Para Tergugat hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;
- Turut Tergugat I hadir dan datang Kuasanya menghadap kepersidangan;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 25 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat II hadir dan datang Kuasanya menghadap persidangan;

Bahwa, pada hari sidang tersebut, oleh karena para pihak yakni Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah hadir dan lengkap, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, terlebih dahulu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Pihak untuk menempuh prosedur perdamaian melalui mediasi yang pada hari itu juga para Pihak sepakat untuk menunjuk Mediator dari dalam lingkungan Pengadilan dan memilih ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator tanggal 18 Oktober 2023, diketahui bahwa ternyata para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian baik dengan bantuan Mediator di Pengadilan maupun diluar pengadilan selama belum ada Putusan dalam perkara ini, dan dengan gagalnya upaya perdamaian melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses persidangan dengan tahapan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan, pada persidangan tanggal 25 Oktober 2023, yakni sebagai berikut:

## I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;

1. Bahwa, sekira tahun 2017, Penggugat bekerja di PT. Widodo Praja Perkasa sebagai Staf Admin;
2. Bahwa, sekira tahun 2019, Penggugat pindah divisi dan menjadi Sales Force untuk area pemasaran Kecamatan Sudimoro, Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
3. Bahwa, setelah menjadi Sales Force, selain bekerja dan memasarkan produk dari PT. Widodo Praja Perkasa, Penggugat juga turut serta memasarkan produk dari Server Multi Plus Senter (MPLS) yang dimiliki oleh Dimitri Anugrah;
4. Bahwa, terkait dengan pemasaran dari produk MPLS, selain mendapatkan fee (upah bonus) dari penjualan, Penggugat juga mendapatkan fee dari Server MPLS yang dimiliki oleh Dimitri Anugrah;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 26 dari 92*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada Mei 2020, Penggugat diberhentikan dari PT. Widodo Praja Perkasa karena adanya pengurangan karyawan sebagai dampak dari pandemic Covid 19, sehingga setelah itu Penggugat hanya memasarkan produk dari Server MPLS saja;
6. Bahwa, Tergugat I adalah pemilik dari sebuah toko handphone yang juga bertindak sebagai salah satu reseller (pembeli produk dari Penggugat untuk kemudian dijual lagi dengan harga lebih tinggi), sekaligus orang yang meminjamkan uangnya untuk keperluan pengadaan barang baik dari PT Widodo Praja Perkasa dan MPLS;
7. Bahwa, Tergugat II adalah suami dari Tergugat I yang turut serta merugikan Penggugat dengan memprovokasi/mengajak para Tergugat lainnya untuk melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Pacitan (Turut Tergugat II);
8. Para Tergugat (selain Tergugat II) adalah orang yang diprovokasi oleh Tergugat II sehingga ikut melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Pacitan dengan tuduhan dan aduan bahwa Penggugat adalah pelaku penipuan dan penggelepan;
9. Bahwa, dalam aduan dan atau laporannya, para Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah bekerja di PT. Widodo Praja Perkasa sebagai sales force;

## II. Fakta Hukum;

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat I sudah saling mengenal sebelum Penggugat menjadi sales force di PT. Widodo Praja Perkasa;
11. Bahwa, setelah Penggugat menjadi sales force di PT. Widodo Praja Perkasa, Tergugat I mulai menjadi pelanggan dan reseller dari produk yang dijual oleh Penggugat;
12. Bahwa, produk yang dibawa oleh Penggugat adalah produk telekomunikasi dari dua server (penyedia jaringan) yang berasal dari PT. Widodo Praja Perkasa dan dari Server Multi Plus Senter (MPLS);
13. Bahwa, produk dari PT. Widodo Praja Perkasa adalah produk telekomunikasi yang berasal dari PT. Telkom sedangkan produk dari MPLS adalah produk telekomunikasi dari server yang dimiliki oleh Dimitri Anugrah;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 27 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, selain sebagai pemilik toko handphone, Tergugat I juga mempunyai usaha yang berafiliasi dengan Bank BRI yang disebut dengan BRI-LINK, dimana saat masih menjadi Sales Force, Penggugat sering menggunakan jasanya untuk kepentingan transfer uang setoran penjualan ke kantornya maupun kepada Dimitri selaku pemilik jaringan all-operator;
15. Bahwa, setelah melihat keuntungan berupa "Fee Penjualan" yang didapatkan oleh Penggugat sebagai Sales Force yang memasarkan dua produk sekaligus, Tergugat I mulai mencari tahu dan tertarik untuk bekerjasama dengan Penggugat;
16. Bahwa, model kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah kerjasama dengan model Tergugat I memberikan dana pinjaman yang kemudian dana tersebut digunakan untuk keperluan Penggugat untuk pembelian dan pengadaan barang yang akan dijual oleh Penggugat kepada para reseller lainnya;
17. Bahwa, dana pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai strategi pemasaran untuk mendapatkan pelanggan (reseller) dengan sistem pembayaran tempo;
18. Bahwa, sistem pembayaran secara tempo ini dilakukan atas inisiatif sendiri dari Penggugat karena sistem pembayaran yang berlaku pada kedua server tersebut dilakukan secara tunai dimana sebagai sales force, Penggugat harus segera menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dalam tanggal dan hari yang sama dengan penjualan;
19. Bahwa, model kerjasama demikian terbentuk dari seringnya Tergugat I meminjamkan uang kepada Penggugat dan dikembalikan oleh Penggugat dalam tempo yang tidak lama;
20. Bahwa, model kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I diawali dengan Tergugat I memberikan sejumlah uang yang kemudian digunakan Penggugat pada pagi harinya untuk pengadaan barang yang kemudian pada malam harinya dikembalikan oleh Penggugat beserta sebagian keuntungan yang diterimanya kepada Tergugat I;
21. Bahwa, sekira bulan Mei 2020, Penggugat dikeluarkan dari PT. Widodo Praja Perkasa dengan alasan adanya pengurangan jumlah karyawan yang disebabkan adanya pandemi Covid 19,

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 28 dari 92*



sehingga pada saat itu Penggugat hanya memasarkan produk dari Multi Plus Server Senter milik Dimitri;

**22.** Bahwa, karena hanya memasarkan satu produk dari satu perusahaan saja, maka keuntungan yang biasanya didapatkan dari penjualan kedua produk tersebut berkurang sehingga pendapatan dari Penggugat juga turut berkurang;

**23.** Bahwa, dengan dikeluarkannya Penggugat dari PT. Widodo Praja Perkasa, maka berakibat pula pada dana yang diberikan oleh Tergugat I yang biasanya dapat dikembalikan pada Tergugat I secara tepat waktu, kini menjadi tidak tepat waktu dan terkadang tidak seluruhnya dapat dikembalikan oleh Penggugat, demikian juga dengan besarnya jumlah keuntungan yang lebih sedikit untuk diberikan kepada Tergugat I;

**24.** Bahwa, atas keterlambatan dan kekurangan uang yang dikembalikan oleh Penggugat, berdasarkan catatan yang tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat masih mempunyai kewajiban mengembalikan uang dari Tergugat I sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

**25.** Bahwa, jumlah uang yang masih menjadi kewajiban Penggugat berdasarkan keterangan dari Tergugat I dihitung dari jumlah kekurangan keuntungan yang biasanya diberikan kepada Tergugat I beserta uang pokok atau uang modal milik dari Tergugat I yang masih dikuasai oleh Penggugat;

**26.** Bahwa, atas permintaan yang demikian, Penggugat tidak sepakat karena Penggugat merasa sudah mengembalikan hampir semua uang yang telah dipinjamnya, adapun terdapat kekurangan jumlahnya tidaklah sebesar apa yang disebutkan oleh Tergugat I, dan pada saat itu Penggugat meminta untuk ditunjukkan catatan atas semua kekurangan uang sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat I, akan tetapi catatan tersebut tidak pernah ditunjukkan;

**27.** Bahwa, atas keberatan dan permintaan Penggugat untuk menunjukkan buku catatan tersebut, Tergugat I menolaknya dan mengancam apabila Penggugat tidak mau menuruti keinginannya maka Tergugat I akan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 29 dari 92*



- 28.** Bahwa, untuk mengembalikan uang, Tergugat I memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk membayarkan setoran arisan yang diikuti oleh Tergugat I;
- 29.** Bahwa, arisan tersebut adalah arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat IV sekitar awal tahun 2021 yang ditujukan untuk mengumpulkan uang dari para pesertanya yang berasal dari wilayah lorok dan sekitarnya dengan jumlah nama (slot) sebanyak 55 (lima puluh lima) dengan durasi yang sama juga dengan jumlah slot;
- 30.** Bahwa, kewajiban setiap peserta pada arisan tersebut adalah memberikan setoran setiap harinya pada hari "pahing" (nama hari dalam kalender Jawa), sebesar Rp800.000,00 untuk setiap nama (slot) yang diikutinya;
- 31.** Bahwa, Tergugat I pada periode ini mengikuti 2 (dua) slot dengan kewajiban membayarkan setoran sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan total uang yang didapatkannya dari arisan tersebut adalah sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- 32.** Bahwa, Penggugat diberikan kewajiban membayarkan angsuran melalui setoran atas arisan yang diikuti oleh Tergugat I, akan tetapi kewajiban ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Walaupun demikian porsi (bagian) Penggugat lebih besar dari Tergugat I dalam membayarkan angsuran arisan;
- 33.** Bahwa, setelah semua kewajiban dan berakhirnya periode arisan tahap pertama tersebut berakhir, Tergugat I kembali memberikan uang kepada Penggugat untuk kembali melanjutkan usahanya;
- 34.** Bahwa, setelah kembali meminjamkan uangnya kepada Penggugat, Tergugat I kembali memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk membayar setoran arisan yang diikutinya;
- 35.** Bahwa, arisan tersebut adalah arisan tahap kedua dari arisan yang sama diadakan oleh Tergugat IV dengan jumlah slot sebanyak 64 (enam puluh empat) peserta;
- 36.** Bahwa, pada periode ini Tergugat I mengikuti arisan dengan jumlah slot yang diambil sebanyak 5 (lima) slot dengan nama pada slot yakni Santi, Berlian, Dinda, Santi II, Santi III;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 30 dari 92*



37. Bahwa, jumlah setoran yang dibebankan kepada Penggugat atas setoran arisan tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap hari "pahing" dengan jumlah uang yang didapatkan dari setiap slotnya adalah Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
38. Bahwa, dalam arisan tersebut, Penggugat juga mengikutsertakan 4 (empat) slot lainnya untuk keperluan pribadi Penggugat dengan nama-nama yakni Fitra, Melindo, Susi, Fitra II;
39. Bahwa, atas kewajiban pembayaran setoran arisan periode ke-2 (dua) tersebut, Tergugat I menyerahkan semua kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
40. Bahwa, dalam arisan periode ke-2 (dua) tersebut Tergugat I hanya berperan sebagai penerima uang arisan yang bahkan untuk mengambil uangnya pun diambil oleh Penggugat sendiri untuk kemudian diantar ke rumah Tergugat I;
41. Bahwa, keengganan Tergugat I untuk menerima dan atau meminta uang arisan langsung dari Tergugat IV adalah karena Tergugat I tidak mau untuk memberikan fee (upah) yang seharusnya diberikan kepada Tergugat VI selaku pengurus arisan. Adapun fee yang harus dibayarkan apabila terdapat peserta yang memperoleh uang arisan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
42. Bahwa, dari ke-5 (lima) slot yang diikuti oleh Tergugat I, Penggugat mengambil 1 (satu) slot nama milik dari Tergugat I dengan anggapan bahwa ke-4 (empat) slot yang telah diambil oleh Tergugat I telah cukup untuk melunasi semua hutang dari Penggugat;
43. Bahwa, atas tindakan Penggugat mengambil 1 (satu) slot nama milik dari Tergugat I, Tergugat I kemudian menyampaikan keberatannya dan mengatakan bahwa uang yang dipinjamkannya belum dikembalikan semuanya dan atas apa yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut masih kurang;
44. Bahwa, Tergugat I kembali mengatakan bahwa uang pokok dan besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Penggugat belum cukup, Tergugat I juga menyatakan kembali keberatannya karena salah satu dari 5 (lima) slot arisan yang diikutinya terdapat 1 (satu)

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 31 dari 92*



periode yang uangnya diambil oleh Penggugat sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

**45.** Bahwa, atas permintaan dan pernyataan dari Tergugat I tersebut Penggugat merasa keberatan karena Penggugat merasa bahwa semua hutang dan uang yang dipinjamkan dari Tergugat I sudah lunas melalui pembayaran arisan, akan tetapi Tergugat I merasa uang yang diberikan kepada Tergugat I belumlah cukup untuk melunasi semua hutang Penggugat;

**46.** Bahwa, Tergugat I tetap pada pendiriannya dan meminta Penggugat untuk mengembalikan semua hutang beserta semua bunganya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

**47.** Bahwa, jumlah keseluruhan uang yang disebutkan oleh Tergugat I terdiri dari uang pokok ditambah dengan bunga yang belum dibayarkan dan uang arisan yang diambil oleh Penggugat;

**48.** Bahwa, atas permintaan tersebut Penggugat kembali menyampaikan keberatannya dan atas keberatan tersebut Tergugat I menyampaikan bahwa apabila Penggugat tidak mau memberikan sejumlah uang sebagaimana disebut diatas maka Tergugat I akan melaporkan Penggugat atas tuduhan penggelapan dan penipuan yang dapat Tergugat I lakukan dengan bantuan pengacara dan notaris yang dikenalnya di Pacitan;

**49.** Bahwa, keberatan yang disampaikan oleh Penggugat atas permintaan dari Tergugat I disebabkan karena Penggugat telah merasa mengembalikan semua uang yang dipinjamnya sekaligus memberikan kelebihan atas semua uang yang telah dipinjamnya, adapun kelebihan uang yang diberikan kepada Tergugat I karena ketakutan atas ancaman adalah sebagai berikut:

- Pembayaran 2 (dua) slot arisan pada tahap pertama sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Jumlah tersebut didapatkan karena pada saat itu Tergugat I masih mau memberikan uang untuk membayar angsuran arisan akan tetapi porsinya tetap lebih banyak Penggugat yang membayarkannya sehingga Penggugat hanya mengakui bahwa yang diberikannya kepada Tergugat hanya 1 (satu) slot saja;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 32 dari 92*





- Pembayaran 4 (empat) slot arisan tahap 2 (dua) dengan masing-masing slotnya bernilai sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp204.800.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);

**50.** Bahwa, total uang yang sudah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp248.800.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

**51.** Bahwa, setelah semua uang yang diberikan telah diberikan oleh Penggugat, Tergugat I merasa uangnya masih ada pada Penggugat dan belum dikembalikan semuanya;

**52.** Bahwa, yang mendasari pendapat Tergugat I bahwa uang yang diberikan kepadanya belum cukup karena uang yang dikembalikan kepada Tergugat I adalah bunga atau uang keuntungan dari digunakannya uang Tergugat I untuk usaha yang dilakukan Penggugat, dengan demikian, maka menurut Tergugat I, uang pokoknya belum dikembalikan oleh Penggugat;

**53.** Bahwa, sekira pada bulan April 2023, Tergugat mengatakan bahwa terkait kewajiban mengembalikan uang pokok tersebut, Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat hanya diminta mengembalikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

**54.** Bahwa, kelonggaran yang diberikan kepada Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat I membutuhkan uang tersebut untuk mendirikan toko handphone yang rencananya akan dibuka disekitaran Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pacitan;

**55.** Bahwa, atas permintaan dari Tergugat I tersebut, Penggugat merasa keberatan karena uang dari Tergugat I menurut Penggugat telah dikembalikan semuanya, akan tetapi Tergugat I kembali mengancam Penggugat apabila Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat I maka Tergugat I akan melaporkan Penggugat atas tuduhan penggelapan dan penipuan;

**56.** Bahwa, Tergugat I kemudian memberikan solusi kepada Penggugat untuk meminjam uang kepada bank menggunakan kredit dengan atas nama salah satu karyawannya yang bernama Arif untuk kemudian angsurannya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi pada saat itu karyawan dari Tergugat I tidak menyetujui

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 33 dari 92*



permintaan tersebut sehingga rencana tersebut tidak dapat terwujud dan dilaksanakan;

**57.** Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2023, Tergugat II selaku suami dari Tergugat I mendatangi rumah Penggugat untuk mengkonfirmasi dan meminta Penggugat untuk mengembalikan uang istrinya (Tergugat I) dan apabila Penggugat tidak mau mengembalikan secara langsung maka Tergugat II akan melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan;

**58.** Bahwa, atas permintaan dari Tergugat II, Penggugat merasa keberatan dan mengatakan bahwa uang dari Tergugat I yang diberikan kepada Penggugat sudah dikembalikan beserta kelebihannya, akan tetapi Tergugat II tidak menerima penjelasan tersebut dan mengancam Penggugat apabila Penggugat tidak mau mengembalikan uang dari Tergugat I maka Tergugat II akan melaporkan Penggugat atas tuduhan penggelapan dan penipuan;

**59.** Bahwa, Tergugat II adalah salah satu pengurus dari organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang sosial bernama "PETARUNG KEHIDUPAN";

**60.** Bahwa, selain menjadi pengurus dalam organisasi tersebut, Tergugat II juga mempunyai banyak relasi wartawan dan relasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Pacitan;

**61.** Bahwa, dengan dukungan organisasi yang dipimpinnya dan dengan bantuan dari relasi wartawan dan LSM, Tergugat II mengancam Penggugat apabila tidak mengembalikan uang istrinya maka Tergugat II akan melanjutkan aksinya untuk mengganggu usaha salon yang dikelola oleh Penggugat dan adiknya, dan akan melaporkan Penggugat atas tuduhan penipuan dan atau penggelapan ke Polres Pacitan;

**62.** Bahwa, salon sebagaimana disebut diatas adalah salon yang pada sekitar bulan Agustus 2020 didirikan oleh Penggugat dan temannya yang bernama Vita yang kemudian pada bulan Oktober 2021 kepemilikan dan pengelolaannya diganti menjadi dikelola oleh Penggugat bersama adiknya;

**63.** Bahwa, adanya pergantian pengelola tersebut didasari dengan jual beli, dimana adik Penggugat membeli hak atas salon

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 34 dari 92*



tersebut dari teman Penggugat dengan modal uang yang berasal dari pinjaman Bank;

**64.** Bahwa, gangguan atas usaha salon yang dikelola oleh Penggugat dan adiknya sudah lama dilakukan oleh Tergugat II;

**65.** Bahwa, salah satu gangguan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap salon yang dikelola Penggugat adalah dengan mempengaruhi pemilik tempat dimana salon tersebut beroperasi;

**66.** Bahwa, yang dilakukan oleh Tergugat II pada saat itu adalah dengan mempengaruhi pemilik tempat salon yang bernama Lilik untuk tidak menerima uang perpanjangan kontrak yang diberikan oleh Penggugat untuk memperpanjang kontrak tempat usahanya;

**67.** Bahwa, pada saat itu selaku pemilik tempat, Lilik beralasan tidak disewakannya tempat tersebut dikarenakan dirinya akan mendirikan usaha yang sejenis dengan Penggugat, akan tetapi sampai gugatan ini dilayangkan tempat tersebut masih kosong dan tidak disewakan kepada siapapun;

**68.** Bahwa, atas semua gangguan yang dilakukan oleh Tergugat II, salon yang dikelola oleh Penggugat bersama adiknya tersebut kemudian sepi dan karena tidak mendapatkan perpanjangan kontrak sewa tempat maka terpaksa harus ditutup dan dipindahkan ke Jalan Raya Lorok-Trenggalek, depan masjid Pucung Kulon, Dusun Pucung Kulon, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo Pacitan;

**69.** Bahwa, setelah pindah tempat usaha salon, Tergugat II tetap mengganggu kelancaran usaha Penggugat dengan sering menebarkan isu dan kejelekan tentang Penggugat sehingga yang awalnya Penggugat mempunyai 4 (empat) karyawan sekarang hanya tersisa 1 (satu) karyawan saja;

**70.** Bahwa, selain pengurangan karyawan, akibat dari apa yang dilakukan oleh Tergugat II juga berdampak pada penghasilan salon, adapun penurunan jumlah keuntungan dari yang biasanya didapatkan dari salon tersebut apabila dihitung dengan rata-rata adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan setelah mendapatkan gangguan dari Tergugat II hanya menjadi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja setiap bulannya;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 35 dari 92*



**71.** Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2023, para Tergugat (selain Tergugat II) melaporkan Penggugat dengan tuduhan penipuan dan penggelapan di Polres Pacitan yang pada saat itu diterima oleh unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dengan kepala Unit yang bernama Bambang Sumantri;

**72.** Bahwa, pada saat melaporkan Penggugat, Tergugat II membawa para Tergugat lainnya untuk bersama-sama dan turut serta melaporkan Penggugat dengan aduan dan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana dengan modus investasi bodong;

**73.** Bahwa, keterangan tentang para Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada Polres Pacitan didapatkan dari Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat III yang setelah melaporkan Penggugat mendatangi rumah Penggugat dan meminta Penggugat untuk segera membayarkan uang sesuai dengan apa yang dimintakan oleh para Tergugat apabila tidak ingin dilanjutkan laporan atau aduannya di Polres Pacitan. Adapun aduan dari para Tergugat yang disampaikan di Polres Pacitan adalah sebagai berikut:

**a.** Susanti (Tergugat I) dalam keterangannya pada saat dimintai keterangan di Polres Pacitan menerangkan sebagai berikut:

- Tergugat I melaporkan bahwa Penggugat telah menjajikan keuntungan atas usaha yang dilakukannya sehingga Tergugat I tertarik dan memberikan uang kepadanya dengan harapan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, dalam keterangannya Tergugat I mengatakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan kepada dirinya adalah sebesar Rp300.000.000,00 rupiah;
- Bahwa, Penggugat tidak koperatif dan selalu menghidar apabila dimintai pertanggung jawabannya;

**b.** Endang Wijiati (Tergugat III) menyampaikan bahwa Penggugat masih mempunyai kewajiban mengembalikan uang miliknya yang digunakan oleh Penggugat sebagai modal

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 36 dari 92*



usaha dengan jumlah yang belum dikembalikan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

**c.** Marmiatin alias Bu Gito (Tergugat IV) dalam keterangannya pada saat dimintai keterangan di Polres pacitan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah penerima dari seluruh arisan sebanyak 5 (lima) slot yang dimiliki oleh Tergugat I;
- Bahwa, Penggugat tidak membayar atau memberikan angsuran atas kewajibannya di arisan yang diselenggarakan Tergugat IV selama 12 (dua belas) kali dengan nilai total sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

**d.** Anik Rosita (Tergugat V) dalam laporannya mengatakan kepada Polres Pacitan sebagai berikut:

- Tergugat V mengatakan bahwa Penggugat masih membawa uang milik Tergugat V dan belum dikembalikan;
- Tergugat V juga mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat dihubungi dan terakhir kali Penggugat dapat dihubungi setahun yang lalu;

**e.** Sukmini (Tergugat VI) dalam laporannya mengatakan kepada Polres Pacitan sebagai berikut:

- Tergugat VI mengatakan bahwa dirinya telah dipengaruhi oleh Penggugat sehingga Tergugat mengajukan kredit pada Bank BRI dan uangnya digunakan oleh Penggugat seluruhnya;
- Bahwa, keinginan Tergugat VI untuk mengajukan kredit dikarenakan Penggugat menjamin bahwa Penggugat akan membayarkan semua angsuran dari kredit yang diajukan dengan atas nama dirinya;
- Bahwa, Tergugat VI mengatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak membayarkan angsuran atas kredit yang uangnya digunakan oleh Penggugat sehingga rumahnya yang dijadikan agunan terancam disita pihak Bank;

**f.** Bowo Prayogo (Tergugat VII);

- Bahwa, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat masih membawa uang Tergugat VII sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 37 dari 92*



sampai Tergugat melaporkan Penggugat, uang tersebut belum dikembalikan;

**g. Wahono (Tergugat VIII);**

- Tergugat mengatakan bahwa dirinya telah diminta untuk mengajukan kredit di Busan Auto Finance (BAF) Cabang Pacitan dimana uangnya digunakan oleh Penggugat dan Penggugat tidak mau membayarkan uang angsurannya;

**74.** Bahwa, setelah para Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Pacitan, beberapa Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk meminta uangnya dikembalikan dan sebagai gantinya, maka para Tergugat akan mencabut aduan dan atau laporan tersebut;

**75.** Bahwa, Tergugat IV mendatangi rumah Penggugat bersama anaknya yang bernama Frengky untuk meminta kepada Penggugat membayar sisa uang arisan yang belum disetorkan kepada Tergugat IV, adapun rincian yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tergugat IV mengakui bahwa terhadap 2 (dua) slot arisan yang diikuti pertama kali oleh Tergugat I sebagian besar setoran tersebut dibayarkan oleh Penggugat;
- Tergugat IV mengakui bahwa terhadap 5 (lima) slot arisan yang diikuti oleh Tergugat I setelah berakhirnya arisan putaran pertama seluruh setorannya berasal dari uang Penggugat;
- Tergugat I adalah penerima hasil dari 4 (slot) arisan yang seluruh pembayarannya diberikan oleh Penggugat dengan nilai total uang sebesar Rp204.800.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Penggugat masih mempunyai kewajiban membayarkan 12 (dua belas) kali angsuran yang harus dibayarkan kepada Tergugat Bu Gito dengan total uang sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), adapun jumlah tersebut didapatkan dari perkalian 9 (sembilan) slot yang 5 (lima) slotnya adalah milik dari Tergugat I, ditambah dengan 4 (empat) slot dari milik Penggugat sehingga secara perkalian didapatkan jumlah tersebut;
- Atas perhitungan sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat Bu Gito, Penggugat tidak sepakat karena Penggugat

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 38 dari 92*





hanya mempunyai kewajiban untuk membayar 4 (empat) slot milik dari Penggugat sendiri;

- Alasan kenapa Tergugat IV mau ikut melaporkan Penggugat walaupun pada faktanya tidak sama dengan apa yang disampaikan kepada penyidik karena Tergugat IV hanya mengikuti perintah dan arahan dari Tergugat II;

**76.** Bahwa, Tergugat VI juga mendatangi rumah Penggugat sebanyak dua kali, pada saat kedatangan pertama dengan didampingi oleh suami dan beserta seseorang yang diakui sebagai keponakannya, Tergugat VI menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat VI akan mencabut aduannya di Polres Pacitan apabila Penggugat membayarkan angsuran atas pinjaman di Bank BRI dengan atas nama Tergugat VI sendiri;
- Bahwa, pada kesempatan tersebut Penggugat mengatakan keberatan apabila dibebani semua angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada Bank BRI karena Penggugat merasa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat VI secara bersama-sama;
- Bahwa, Tergugat hanya bersedia membayar angsuran atas pinjaman tersebut apabila dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah uang yang digunakan oleh Penggugat;

**77.** Bahwa, dilain kesempatan, Tergugat VI kembali mengunjungi rumah Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya yang pada saat itu mengenalkan dirinya bernama Andry. Dalam pertemuan tersebut Tergugat VI baik melalui pribadi ataupun kuasanya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah Tergugat VI yang dijadikan agunan pada Bank BRI akan disita apabila angsurannya tidak segera dibayarkan;
- Bahwa, melalui kuasa hukumnya Tergugat VI menyampaikan bahwa yang didahulukan penyelesaiannya dalam laporan dari para Tergugat adalah penyelesaian tentang pinjaman dari Tergugat VI, sehingga apabila Penggugat membayarkan angsuran atas pinjaman tersebut maka laporan akan dicabut;
- Bahwa, Penggugat mengatakan bahwa sudah ada upaya dari Penggugat untuk dapat membantu angsuran atas

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 39 dari 92*



pinjaman dari Tergugat VI kepada Bank BRI, akan tetapi pada saat dimintai nomor rekening agar Penggugat dapat memberikan angsuran, Tergugat VI tidak membalas pesan yang Penggugat sampaikan melalui pesan Whatsapp;

**78.** Bahwa, pada Selasa 15 Agustus 2023, Penggugat dimintai keterangan oleh Unit Tipidter untuk mengkonfirmasi aduan dari para Tergugat di Polres Pacitan;

**79.** Bahwa, karena pada hari yang telah ditentukan oleh Polres Pacitan anak Penggugat sakit, maka Penggugat meminta pemeriksaan diundur pada tanggal 18 Agustus 2023;

**80.** Bahwa pada saat dikonfirmasi dan dimintai keterangan di Polres Pacitan, Penggugat mendapatkan fakta sebagai berikut:

**a.** Bahwa, berdasarkan keterangan penyidik Polres Pacitan, Penggugat masih mempunyai kewajiban mengembalikan uang dari Tergugat I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sebagian sudah dibayarkan sehingga Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang dari Tergugat I sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

**b.** Bahwa, Penggugat diperiksa dan diminta konfirmasinya di Polres Pacitan berdasarkan aduan dan laporan dari Tergugat I saja;

**c.** Bahwa, dalam pertanyaan yang diajukan, penyidik menunjukan bukti pesan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tergugat I yang seolah-olah Penggugat memberikan janji kepada Tergugat I untuk memberikan fee atas pinjaman dari Penggugat untuk keperluan usahanya;

**81.** Bahwa, pada 19 Agustus 2023 Penggugat diberitahu oleh temannya bahwa pemberitaan tentang dirinya sudah dimuat dalam media online yang disebarkan oleh Tergugat II;

**82.** Bahwa, untuk meyakinkan dirinya, Penggugat meminta kepada teman Penggugat untuk memastikan siapa saja yang tertulis dalam pemberitaan media hanya inisial nama saja;

**83.** Bahwa, berdasarkan keterangan yang didapatkan dari teman Penggugat nama orang diduga melakukan penipuan dengan inisial "FDA" adalah Penggugat;

- Korban dengan inisial dalam "SST" adalah Tergugat I;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 40 dari 92*



- Korban dengan inisial dalam "EN" adalah Tergugat III;
- Korban dengan inisial dalam "MMT" adalah Tergugat IV;
- Korban dengan inisial dalam "AN" adalah Tergugat V;
- Korban dengan inisial dalam "SMN" adalah Tergugat VI;
- Korban dengan inisial dalam "BW" adalah Tergugat VII;

**84.** Bahwa, pada 25 Agustus 2023, Tergugat II melalui sambungan telepon meminta kepada kakak dari teman Penggugat yang bernama Doni, agar Doni tersebut mundur dan tidak lagi mendampingi Penggugat;

**85.** Bahwa, melalui sambungan telepon tersebut, Tergugat II juga mengatakan bahwa diantara mereka telah terjadi tindakan asusila dimana teman Penggugat yang bernama Doni tersebut sering menginap di rumah Penggugat;

**86.** Bahwa, atas aduan dan peringatan tersebut, kemudian kakak dari Doni menyampaikan kepada orang tuanya untuk kemudian dapat disampaikan kepada Doni agar Doni menjauhi dan tidak membantu Penggugat dalam hal dan urusan apapun;

**87.** Bahwa, sekira akhir bulan Agustus 2023, Penggugat mendengar bahwa Tergugat II kembali mengajak tetangga dari Penggugat untuk melaporkan Penggugat ke Polres Pacitan dengan tuduhan telah melakukan penipuan dan penggelapan;

**88.** Bahwa, setelah mendengar kabar tersebut, Penggugat datang bersama temannya untuk mengkonfirmasi kebenaran dari berita tersebut dan setelah dikonfirmasi kepada tetangga Penggugat, tetangga Penggugat membenarkan bahwa Tergugat II mendatangi rumahnya dan mengajak untuk melaporkan Penggugat di Polres Pacitan;

**89.** Bahwa, sampai sekarang Tergugat II masih mencari-cari orang yang mempunyai urusan dengan Penggugat untuk dapat dijadikan pelapor dan menemani Tergugat I sebagai pelapor di Kepolisian Resor Pacitan;

**90.** Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat mendapatkan pemberitahuan dari Kepala Dusun (Kasun) dimana Penggugat tinggal bahwa Tergugat II bersama 10 (sepuluh) orang akan mendatangi Penggugat di rumahnya;

**91.** Bahwa, dalam pertemuan tersebut garis besarnya adalah sebagai berikut:

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 41 dari 92*



- Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan dua orang lainnya yang bernama Edi dan Retno;
- Dalam pertemuan tersebut mereka bermaksud meminta Penggugat untuk mengembalikan uang mereka dengan segera. Adapun yang menjadi dasar mereka untuk meminta uangnya dikembalikan adalah adanya kabar yang disampaikan oleh Tergugat II bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban atas semua hutangnya kepada Tergugat III;
- Bahwa, atas permintaan tersebut Penggugat tidak keberatan untuk membayar atau mengembalikan uang dari Edi dan Retno akan tetapi karena kondisi keuangan dari Penggugat belum ada maka Penggugat meminta waktu dan kesabaran dari mereka;
- Bahwa, atas permintaan dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Penggugat tetap pada alasannya bahwa Penggugat belum dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan karena Penggugat belum mempunyai uang;

**III. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;**

**A. Dasar Hukum;**

**92.** Bahwa, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah perbuatan yang didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian untuk menggantikannya;

**93.** Bahwa, perluasan makna Perbuatan Melawan Hukum terjadi setelah putusan *Hoge Raad Der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919, yaitu dalam kasus *Lindenbaum Versus Cohen*;

**94.** Bahwa, sejak *arrest Lindenbaum-Cohen* tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan Perbuatan Melawan Hukum dilapangan Hukum Keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal;

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atau
- Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

**B. Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat;**

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 42 dari 92*



**95.** Bahwa, pemaksaan dan ancaman yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk mengembalikan yang disebut mereka adalah “uang pokok” adalah melanggar kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

**96.** Bahwa, cara-cara penagihan dalam perspektif Hukum Perdata adalah melalui pengadilan, melalui kepailitan dan/atau melalui lelang. Sehingga upaya pengancaman dan melayangkan aduan yang dilakukan oleh para Tergugat (selain Tergugat II) adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

**97.** Bahwa, tindakan Tergugat II yang menggiring opini dan mengajak para Tergugat lainnya untuk mengadukan Penggugat di Polres Pacitan adalah upaya Tergugat II untuk menjatuhkan nama Penggugat sehingga terbentuk opini (pendapat) dalam masyarakat bahwa Penggugat adalah seorang pelaku penggelapan dan/atau penipuan;

**98.** Bahwa, para Tergugat (selain Tergugat II) memberikan keterangan palsu kepada Polres Pacitan untuk menggiring opini para penyidik bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan yang merugikan para Tergugat;

**99.** Bahwa, selain mengkoordinir para Tergugat untuk melakukan pengaduan ke Polres Pacitan, Tergugat II juga secara aktif menyebar isu tentang Penggugat di media sosial, bahkan melalui kuasa hukumnya, Tergugat II sampai memberitakan Penggugat melalui media yang ditulis oleh Media Portal Pacitan pada tanggal 19 Agustus 2023;

**100.** Bahwa, para Tergugat menggunakan jalur pidana untuk membuat rasa takut dengan maksud dan tujuan agar Penggugat memenuhi semua keinginan dari para Tergugat;

**101.** Bahwa, kepatutan dalam pinjam meminjam uang yang berlaku dalam masyarakat Lorok dan sekitarnya adalah memberikan kelebihan uang yang dipinjam sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai uang yang dipinjamkan;

**102.** Bahwa, yang diberikan oleh Penggugat untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Tergugat I sudah lebih dari kepatutan yang berlaku dalam pinjam meminjam yang berlaku di daerah Lorok dan sekitarnya;

#### **IV. Kerugian Penggugat;**

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 43 dari 92*



**103.** Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

**a.** Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat I:

- Uang sebesar Rp248.800.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun rincian kerugian tersebut sebagai berikut:

- Penggugat tidak menerima uang arisan tahap pertama yang diselenggarakan Tergugat IV dengan nilai sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Penggugat tidak menerima uang arisan tahap kedua yang diselenggarakan Tergugat IV dengan nilai uang sebesar Rp204.800.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);

**b.** Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat II:

- Tindakan profokatif dan mengganggu yang dilakukan Tergugat II kepada tempat usaha Penggugat menyebabkan penurunan omset yang membuat salon Penggugat tutup dan pindah ke tempat yang tidak strategis sehingga mengalami penurunan pendapatan;
- Jika dihitung dengan rata-rata, pendapatan perbulan dari salon adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Dihitung sejak awal tindakan profokatif dan mengganggu yang dilakukan Tergugat II selama 12 (dua belas) bulan maka kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

**c.** Kerugian materiil yang disebabkan oleh para Tergugat:

- Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan di Kepolisian Resor Pacitan serta melakukan upaya hukum Perdata melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dengan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

**d.** Kerugian imateriil;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 44 dari 92*





- Bahwa, kerugian secara materiil tidak terkira, kerugian materiil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan ini, kerugian materiil yang diderita Penggugat karena dampak buruk atas apa yang dilakukan oleh para Tergugat maka kerugian tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:
- Bahwa, setelah mendapatkan aduan dan tekanan dari para Tergugat, asam lambung yang sudah diderita lama oleh Penggugat menjadi kambuh karena terlalu banyak memikirkan perkembangan jalannya proses pelaporan. Atas timbulnya kecemasan sehingga mengakibatkan kerugian dengan menurunnya daya tahan tubuh Penggugat sehingga terkena penyakit asam lambung maka kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

## V. Petitum;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 (lima) media cetak yaitu Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan Jakarta Post dan 7 (tujuh) media elektronik yaitu SCTV, Trans TV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, TV 7, TVRI JATIM, yang format dan isinya ditentukan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menyampaikan kepada para resellernya bahwa Penggugat dikeluarkan dengan hormat dan dengan alasan karena adanya pandemi Covid-19 dan bukan dikeluarkan secara tidak hormat melalui media lokal yang daerah penyebarannya berada di wilayah Kabupaten Pacitan;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghentikan penyelidikan atas aduan dan/atau laporan yang disampaikan oleh para Tergugat;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 45 dari 92*



sebesar Rp1.608.800.000 (satu milyar enam ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Materiil sebesar Rp248.800.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kerugian atas tidak diterimanya pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Kerugian atas timbulnya perkara ini sehingga Penggugat menggunakan jasa pengacara dengan biaya yang harus dikeluarkannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung dari kelalaian dan/atau kesengajaan para Tergugat untuk tidak memenuhi serta melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, selanjutnya para Tergugat melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*) telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi *Error In Persona*;**

Tergugat merupakan subjek hukum yang atas perbuatannya mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain (Penggugat), sehingga Tergugat dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sedangkan Turut Tergugat hanya tunduk pada isi Putusan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan);

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 46 dari 92*



Bahwa, dalam gugatannya, Penggugat keliru dalam menarik Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat meletakkan PT. Widodo Praja Perkasa sebagai Turut Tergugat I dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan sebagai Turut Tergugat II;

Bahwa, dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan satu pun perbuatan para Turut Tergugat yang merugikan Penggugat. Namun dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5, para Turut Tergugat dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan wujud pertanggungjawaban dari para Turut Tergugat, yang seharusnya pertanggungjawaban hanya dilakukan oleh pihak yang melakukan suatu perbuatan (Tergugat);

Kesalahan dalam menarik subjek dalam perkara terlihat jelas dalam gugatan Penggugat menarik Turut Tergugat I untuk masuk dalam gugatan Penggugat sedangkan tidak ada satupun posita Penggugat yang menunjukkan keterkaitan Turut Tergugat I dengan objek gugatan; Karena Penggugat salah menarik pihak atau subjek dalam gugatan, maka gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Eksepsi Obscuur Libel;**

**1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas;**

Bahwa, sebagai salah satu syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas;

Bahwa, dalil gugatan (*Posita* atau *Fundamentum Pretendi*) terang dan jelas apabila mencantumkan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*);

Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Bahwa, gugatan Penggugat juga didasarkan pada pengaduan Penggugat I, III, IV, V, VII dan VIII pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa, merujuk pada yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan",

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 47 dari 92*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3133 K/Pdt/1983, *“akan tetapi, putusan bebas itu, tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian, gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum”*;

Bahwa, pengaduan Penggugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan dilakukan berdasarkan Undang-undang;

Bahwa, berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata *“setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”*;

Bahwa, berdasar pasal a quo, Penggugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII membuat pengaduan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan atas peristiwa yang diduga peristiwa pidana yang dialaminya;

Bahwa, dalam gugatannya, Penggugat menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan sebagai Turut Tergugat II;

Bahwa, pada angka 5 (lima) petitum gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan), *“memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menghentikan penyelidikan atas aduan dan atau laporan yang disampaikan oleh para Tergugat”*;

Bahwa dari petitum tersebut, jelas menunjukkan bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat gugatan Prayudisial (*prejudicial geschil*) dengan tujuan untuk menghentikan pemeriksaan perkara pidana yang dihadapi Penggugat;

Bahwa, dalam Putusan Nomor 599 K/Pdt/2017, mahkamah Agung mengungkapkan, *“prejudicial geschil sebagaimana diatur dalam*

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 48 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 81 KUHP adalah kewenangan hakim pidana dalam suatu proses persidangan perkara pidana yang mempertanggunghkan pemeriksaan perkara pidana karena ada perselisihan tentang hal yang harus diputuskan oleh hakim perdata, sehingga bukan kewenangan hakim perdata untuk menerapkan Pasal 81 KUHP tersebut, kewenangan hakim perdata adalah untuk memeriksa sengketa kepedataan bukan menghentikan pemeriksaan perkara pidana, apalagi dalam perkara in casu perkara pidana masih dalam tingkat laporan polisi, belum sampai diperiksa oleh hakim pidana, dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;*

Bahwa, karena gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Karena itu tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Subjek dan Objek Sengketa Tidak Jelas;

Bahwa, gugatan Penggugat, selain sengketa Perbuatan Melawan Hukum, terdapat pula gugatan Prayudisial (*prejudicial geschil*) sehingga terdapat dua bentuk objek gugatan berbeda yang dituangkan dalam satu gugatan (kumulatif);

Bahwa, penggabungan gugatan dapat dilakukan dalam bentuk subjektif dan objektif namun harus ada hubungan erat (*innerlijke samenhang*). Walaupun gugatan yang digabungkan sejenis (yang menurut Penggugat ialah hutang-piutang) namun masing-masing hutang tersebut berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat antara satu dengan yang lain sehingga gugatan terhadapnya tidak dapat digabung. Gugatan yang demikian hendaknya diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Bahwa, yang menjadi dasar objek sengketa Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat seperti yang tertera pada posita angka 103 huruf A gugatan Penggugat, yaitu hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV. Sehingga dalam gugatan Penggugat, Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat;

Bahwa, dasar objek sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II ialah tindakan Tergugat II yang menurut

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 49 dari 92*



Penggugat sebagai tindakan provokatif sehingga menimbulkan kerugian terhadap usaha salon yang dimiliki Penggugat. Objek tersebut tidak memiliki hubungan erat dengan objek sengketa lainnya sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II hendaknya diajukan terpisah dan tidak digabungkan dengan para Tergugat lainnya;

Sedangkan yang menjadi dasar gugatan Prayudisial (*prejudicial geschil*) Penggugat ialah pengaduan Penggugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan. Namun dalam hal ini, Penggugat tidak memaparkan secara spesifik pengaduan mana yang dimaksud oleh Penggugat. Tanpa disebutkan nomor dan tanggal pengaduan, maka terdapat ketidakjelasan objek gugatan yang dimaksud Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Prayudisial (*prejudicial geschil*) Penggugat, Tergugat II sama sekali tidak termasuk dalam para pihak yang membuat pengaduan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan. Sehingga sangat jelas Tergugat II tidak dapat dimasukkan dalam subjek gugatan Prayudisial (*prejudicial geschil*) Penggugat;

Bahwa, karena subjek dan objek tidak memiliki hubungan erat maupun hubungan hukum satu sama lain, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Karena itu tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Bahwa, Penggugat tidak mencantumkan petitum secara rinci dalam gugatan;

Bahwa, pada petitum angka 2 tidak disebutkan secara terperinci manakah perbuatan para Tergugat yang melawan hukum sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Berdasarkan posita gugatan menggambarkan banyak sekali perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat. Maka perlu ditunjuk secara spesifik dan rinci perbuatan mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa, petitum angka 3 tidak menyebutkan secara jelas dan rinci bagaimana format dan isi permintaan maaf yang diinginkan oleh Penggugat. Ini akan menjadi permasalahan baru apabila di

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 50 dari 92*





kemudian hari format dan isi permintaan maaf yang dibuat oleh Penggugat justru berlawanan dengan perundang-undangan dan norma yang berlaku;

Bahwa, petitum angka 4 tidak menyebutkan secara jelas dan rinci media lokal apa saja yang dikehendaki oleh Penggugat. Karena apabila kedepannya media lokal tersebut tidak dikehendaki oleh Penggugat maka akan timbul permasalahan baru;

Bahwa, petitum angka 5 tidak menunjuk secara jelas aduan atau laporan mana yang dimaksud oleh Penggugat. Karena di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan terdapat banyak sekali aduan atau laporan. Tidak menutup kemungkinan salah satu dari para Tergugat juga melakukan aduan atau laporan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan namun terhadap subjek dan objek yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Penggugat. Sehingga demikian, petitum angka 5 sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, petitum angka 6, secara umum (general) meminta para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp1.608.800.000,00 (satu milyar enam ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, petitum a quo tidak menyebutkan secara jelas kerugian mana yang disebabkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII atau VIII. Petitum angka 6 huruf b poin ke dua misalnya, kerugian atas uang arisan hanya berkaitan dengan Penggugat, Tergugat II dan IV, sedangkan Tergugat lainnya tidak terlibat dalam hal tersebut. Sehingga sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum apabila Tergugat lainnya tidak terlibat namun juga harus bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut;

Begitu halnya dengan petitum angka 6 huruf b poin ke dua. Dalam posita gugatan Penggugat, kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) disebabkan oleh Tergugat II. Sehingga sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan apabila Tergugat lainnya harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya;

Sedangkan petitum angka 6 huruf b poin ke tiga sangat tidak jelas Tergugat mana yang dimaksud oleh Penggugat. Dalam posita

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 51 dari 92*



angka 103 poin c, disebutkan bahwa kerugian tersebut untuk membayar jasa pengacara pada pendampingan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan dan guna mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pacitan. Pada petitum, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci berapa biaya membayar jasa pengacara untuk pendampingan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan, serta berapa biaya membayar jasa pengacara untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pacitan. Karena pada posita-posita sebelumnya, Tergugat II tidak terlibat dalam pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat lainnya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan. Sehingga bukan menjadi tanggungjawab Tergugat II untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat;

Bahwa, karena petitum gugatan bersifat umum, tidak jelas dan tidak terperinci, maka tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libele*) baik dalam posita maupun petitum, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil-dalil dalam Eksepsi para Tergugat diatas, mohon dianggap dan termasuk juga sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa, para Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil posita gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, terhadap posita nomor 1 sampai dengan nomor 5, para Tergugat dengan tegas menyerahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menilai kebenaran dalil gugatan;
4. Bahwa, terhadap posita nomor 6, secara tegas Penggugat I menyatakan tidak seluruhnya benar. Tergugat I turut menjual produk Penggugat, namun Tergugat I tidak meminjamkan uang kepada

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 52 dari 92*



Penggugat melainkan Tergugat I dan Penggugat melakukan kerjasama berupa penyertaan modal terhadap usaha Penggugat;

5. Bahwa, terhadap posita nomor 7 hingga nomor 9, dengan tegas para Tergugat menyatakan tidak benar;

6. Bahwa, keinginan Tergugat I, III, IV, V, VI VII dan VIII untuk membuat pengaduan kepada Kepolisian Resor Pacitan adalah kesadaran dan upaya para Tergugat untuk memperoleh keadilan hukum;

7. Bahwa, terhadap posita nomor 10 dan 11, dengan tegas Tergugat I nyatakan tidak benar. Tergugat I mengenal Penggugat karena Penggugat menawarkan produk media telekomunikasi milik PT. Widodo Praja Perkasa;

8. Bahwa, terhadap posita nomor 12 dan 13, para Tergugat dengan tegas menyerahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menilai kebenaran dalil gugatan;

9. Bahwa, terhadap posita nomor 14, Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Seingat Tergugat I, beberapa kali menggunakan mesin EDC di toko Tergugat I untuk memasukkan uang ke rekening pribadi Penggugat melalui kartu ATM milik Penggugat. Tergugat I tidak mengetahui peruntukan uang tersebut;

10. Bahwa, terhadap posita nomor 15 dan 16, Tergugat I dengan tegas menyatakan tidak benar. Penggugat menawarkan kepada Tergugat I sebuah kerjasama penyertaan modal dalam usaha penjualan produk telekomunikasi milik Penggugat dengan sistem pembagian keuntungan atau *fee*. Setiap hari, Tergugat I akan diberikan *fee* sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari berapa pun modal yang disertakan Tergugat I dalam usaha penjualan produk telekomunikasi milik Penggugat;

11. Bahwa, kemudian setelah Penggugat tidak bekerja di PT. Widodo Praja Perkasa, Penggugat kemudian bekerjasama dengan Dimitri (pemilik server di Ponorogo) untuk mengembangkan usaha server tersebut sehingga penyertaan modal yang dilakukan Tergugat I digunakan oleh Penggugat untuk pengembangan usaha server milik Dimitri. Atas penyertaan modal tersebut, Tergugat I akan mendapatkan *fee* dari perusahaan;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 53 dari 92*



12. Bahwa, terhadap posita nomor 17 hingga nomor 23, Tergugat I dan Tergugat lainnya menyerahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menilai kebenaran dalil gugatan;
13. Bahwa, terhadap posita nomor 24 hingga nomor 27, Tergugat I menyatakan tidak benar. Karena rasa percaya Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I menyerahkan pencatatan jumlah penyertaan modal yang Tergugat I berikan sepenuhnya kepada Penggugat. Yang memiliki catatan tersebut adalah Penggugat;
14. Bahwa, terhadap posita nomor 28 sampai dengan nomor 35, Tergugat I nyatakan tidak benar. Pembayaran arisan yang dilakukan Penggugat terhadap arisan Tergugat I merupakan wujud pembayaran sebagian fee yang diberikan oleh Penggugat atas penyertaan modal terhadap usaha telekomunikasi Penggugat yang diberikan oleh Tergugat I;
15. Bahwa, terhadap posita nomor 36, 37 dan 38 Tergugat I menyatakan benar;
16. Bahwa, terhadap posita nomor 39 hingga posita nomor 56, Tergugat I menyatakan tidak benar. Penyertaan modal yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat dilakukan dengan metode transfer maupun cash dari rekening Tergugat I dan rekening karyawan Tergugat I atas nama Aris kepada rekening Penggugat maupun rekening rekan Penggugat atas nama Yofiena. Tergugat I tidak pernah mencatat berapa jumlah modal yang telah disetor dan ditarik dari usaha Penggugat tersebut, karena pencatatan sepenuhnya Tergugat I percayakan kepada Penggugat;
17. Bahwa, pada awal Tergugat I menyertakan modal sekitar awal tahun 2019 hingga sekitar bulan Mei 2022, Penggugat lancar memberikan fee kepada Tergugat I. Penggugat memberikan fee melalui transfer ke rekening pribadi Tergugat I;
18. Bahwa, kemudian pada sekitar tahun 2021, Penggugat membayarkan fee kepada Tergugat I dengan cara membayarkan arisan atas nama Tergugat I pada setiap *pahing* (per lima hari senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
19. Bahwa, Penggugat mendaftarkan 5 (lima) kuota nama arisan atas nama Tergugat I pada arisan yang dikelola oleh Tergugat IV. Namun seiring berjalannya waktu, karena Penggugat sering telat

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 54 dari 92*



membayar arisan, maka Tergugat IV menagih arisan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I ikut membayar arisan tersebut;

20. Dari ke 5 (lima) nama Tergugat I, Tergugat I tidak pernah mengambil hasil arisan (mutus) kepada Tergugat IV. Hasil tersebut diambil oleh Penggugat sendiri;

21. Namun sejak Juni 2022, Tergugat I tidak lagi mendapatkan fee secara lancar dan juga kesulitan dalam penarikan modal karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

22. Bahwa, semenjak itu Tergugat I menyadari ada yang tidak wajar dengan usaha Penggugat tersebut. Namun karena bujuk rayu dan keyakinan yang dibangun Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I masih terus menyertakan modal pada usaha Penggugat tersebut;

23. Bahwa, puncaknya terjadi pada sekitar bulan Mei 2023 saat Tergugat I tidak lagi mendapatkan fee dan tidak dapat menarik modal yang telah diberikan kepada Penggugat;

24. Bahwa, karena Tergugat I semakin curiga dengan Penggugat, kemudian Tergugat I menceritakan masalah tersebut kepada Tergugat II (suami Tergugat I) untuk mencari informasi mengenai Penggugat;

25. Bahwa, kemudian Tergugat I mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya, Tergugat I ingat suatu kejadian yaitu tanggal 29 November 2022 Penggugat murni meminjam uang kepada Tergugat I untuk pelunasan hutang Penggugat di Permodalan Nasional Madani kantor kas Ngadirojo. Kemudian Tergugat II mencoba bertanya kepada petugas Permodalan Nasional Madani kantor kas Ngadirojo terkait pelunasan kredit yang dilakukan Penggugat pada tanggal 30 November 2022;

26. Bahwa, Tergugat II sangat terkejut dengan apa yang diketahuinya dari petugas Permodalan Nasional Madani kantor kas Ngadirojo, bahwa pada tanggal 30 November 2022, Penggugat tidak pernah melakukan pelunasan atas hutang Penggugat di Permodalan Nasional Madani kantor kas Ngadirojo;

27. Semenjak itu Tergugat I merasa tertipu dan diperdaya oleh Penggugat sehingga Tergugat I kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kepolisian Resor Pacitan;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 55 dari 92*



28. Bahwa, terhadap posita nomor 57 hingga nomor 70, dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak benar. Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui dan tidak memiliki kaitan apapun dengan usaha salon Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui sebab pemindahan lokasi salon milik Penggugat;

29. Bahwa, terhadap posita nomor 70 sampai dengan nomor 91, para Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menilai kebenaran dalil gugatan;

30. Bahwa, hingga gugatan ini ajukan oleh Penggugat, para Tergugat terus berupaya menyelesaikan permasalahan secara damai. Namun Penggugat tetap tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang milik Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII. Penggugat hanya memberikan janji-janji yang tidak ada wujud pemenuhannya. Sedangkan pengembalian uang tersebut perlu segera dilakukan untuk keberlangsungan hidup Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII.

Terlebih dengan Tergugat VI, pengembalian uang dari Penggugat sangat diharapkan sesegera mungkin karena saat ini (karena perbuatan Penggugat) rumah tinggal milik Tergugat VI akan disita oleh bank BRI;

31. Bahwa, berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Perdata, *"setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis"* dengan didampingi Kuasa dan Penasihat Hukumnya Andri Hermansyah, S.H., Arif Budianto, S.H., dan Eka Riowati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023, Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII membuat pengaduan pada Kepolisian Resor Pacitan karena kehendak sendiri sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa hukum yang dialaminya;

32. Bahwa, terhadap pemberitaan pada media cetak maupun elektronik merupakan hak sepenuhnya dari wartawan sebagai bagian dari Perss dengan kode etiknya. Isi berita hanya memaparkan kejadian tanpa menunjuk subjek secara langsung.

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 56 dari 92*





Sehingga asumsi dan penafsiran yang dilakukan Penggugat terhadap isi berita hanya asumsi dan dugaan Penggugat semata;

33. Bahwa, terhadap posita nomor 92 hingga nomor 94, para Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menilai kebenaran dalil gugatan;

34. Bahwa, terhadap posita nomor 95 hingga nomor 97, secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak benar. Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memaksa ataupun mengancam Penggugat. Tergugat II tidak pernah menggiring opini apapun terkait Penggugat sehingga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun;

35. Bahwa, terhadap posita nomor 98 hingga nomor 102, para Tergugat menyatakan tidak benar. Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII menyampaikan fakta dan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas SPKT Kepolisian Resor Pacitan. Tergugat II tidak pernah membuat isu apapun mengenai Penggugat di media sosial sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun;

36. Bahwa, terhadap posita nomor 103, para Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menilai kebenaran dalil gugatan;

37. Bahwa, karena tuntutan Penggugat pada petitum angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak berdasar pada Dasar Hukum yang jelas, maka untuk itu mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

38. Bahwa, tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat oleh Penggugat tidak terperinci secara jelas tanggungjawab masing-masing Tergugat dan tidak didasari pada Dasar Hukum dan Dasar Fakta yang jelas, maka untuk itu mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

39. Bahwa, demikian juga tuntutan ganti rugi immaterial yang sangat berlebihan dan tanpa didasari dengan alasan hukum yang jelas, maka untuk itu mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

40. Bahwa, karena para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat tidak berhak meminta ganti rugi materiil maupun

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 57 dari 92*



immaterial kepada para Tergugat sehingga kami mohon agar permohonan ganti rugi tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dengan ini para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk sepenuhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban para Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya mengatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, PT. Widodo Praja Perkasa selaku badan tidak pernah membuat pernyataan di media massa maupun media elektronik serta pada pertemuan-pertemuan dengan mitra outlet atau reseller terkait Penggugat. Dalam hal ini pernyataan resmi PT. Widodo Praja Perkasa sebagai badan disampaikan oleh Direktur atau General Manager Sales; PT. Widodo Praja Perkasa telah mengeluarkan Surat Keterangan Kerja yang dibuat pada tanggal 2 Juni 2020 dengan nomor 061/KET/WPP-PUSAT/VI/2020, yang ditandatangani oleh General Magare Sales dan telah diserahkan kepada Penggugat, yang mana Surat Keterangan Kerja tersebut menerangkan kinerja Penggugat selama bekerja di PT. Widodo Praja Perkasa sebagaimana terlampir;

Dengan demikian kami berpendapat gugatan Penggugat tidak berkorelasi dengan PT. Widodo Praja Perkasa sebagai badan;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 58 dari 92*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II telah pula mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Turut Tergugat II menerima Laporan Pengaduan Masyarakat nomor LPM/18/VII/2023/SPKT/POLRES PACITAN/POLDA JAWATIMUR, tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh Tergugat I;
2. Bahwa, Turut Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor SP.Lidik/163/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 24 Juli 2023, terkait dugaan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan Penggugat, terjadi sekira bulan April 2022 di RT. 002, RW. 009, Dusun Pucung Kulon, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan atau di wilayah hukum Polres Pacitan sekira bulan April 2022 di RT. 002, RW. 009, Dusun Pucung Kulon, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, atau di wilayah hukum Polres Pacitan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP;
3. Bahwa, terkait proses Penyidikan, KUHAP telah menyediakan ruang khusus untuk melakukan koreksi terhadap tindakan penyidik tersebut melalui lembaga Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP dan yang diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, namun untuk proses penyelidikan tidak ada satu aturan pun terkait upaya hukum yang dapat dilakukan, sehingga Turut Tergugat II tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika proses penyelidikan tidak sesuai prosedur dalam KUHAP atau Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Bahwa, tindakan Turut Tergugat II melakukan penyelidikan tindak pidana penipuan atau penggelapan mendasari Pasal 30 (4) UUD 1945 yaitu Polri sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Kewenangan sebagai penegak hukum diatur juga dalam Pasal 6 TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan POLRI dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 59 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri, Pasal 5 (1), POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang atributif (wewenang yang diatur secara jelas dalam Undang-undang) sebagai penegak hukum, segala tindakan yang dilakukan Turut Tergugat II dalam rangka proses penegakan hukum tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata;

Berdasarkan fakta hukum diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/163/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 24 Juli 2023 sah dan mengikat;
3. Menyatakan segala tindakan Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum dan mengikat;
4. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa, atas Jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 6 November 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing telah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan elektronik (*e-litigasi*) tanggal 14 November 2023, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

- 1.-----Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 061/KET/WPP-PUSAT/VI/2020, tanggal 2 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
- 2.- Fotokopi Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resor Pacitan, nomor K/363/VIII/RES.1.11./2023/Reskrim, kepada Fitra Desy Engglisda, tanggal 11 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 60 dari 92*



**3.-** Hasil cetak berita media online Media Portal Pacitan, tanggal 19 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;

**4.-----** Fotokopi Surat Aduan atas nama Susanti, Sukmini, Marmiatin, Sarjina, Anik Rosita, Bowo Prayogo, Endang Wijati kepada Bupati Kabupaten Pacitan, tanggal 2 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;

**5.---** Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Penggugat dengan nomor tujuan 082139996367, tanggal 7 April 2023, 10 April 2023 dan 25 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;

**6.---** Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Penggugat dengan nomor tujuan 087758157555, tanggal 3 April 2023, 11 April 2023, 21 Mei 2023, 27 Mei 2023, 3 Juni 2023, 4 Juni 2023, 14 Juli 2023, 25 Juli 2023, 16 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-6;

**7.---** Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Penggugat dengan nomor tujuan 083845168530, tanggal 6 Juni 2023, 28 Juni 2023, 21 Juli 2023, 3 Agustus 2023, 4 Agustus 2023, 5 Agustus 2023, 6 Agustus 2023, 7 Agustus 2023, 23 Agustus 2023, 28 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-7;

**8.---** Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Penggugat dengan nomor tujuan 082332004500, tanggal 30 Maret 2023, 31 Maret 2023, 7 April 2023, 10 April 2023, 14 April 2023, 15 April 2023, 17 April 2023, 21 April 2023, 22 April 2023, 29 April 2023, 30 April 2023, 20 Juli 2023, 31 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-8;

**9.---** Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Penggugat dengan nomor tujuan 082331155136, tanggal 31 Maret 2023, 5 April 2023, 6 April 2023, 10 April 2023, 10 Mei 2023, 2 Juni 2023, 9 Juni 2023, 12 Juni 2023, 29 Juni 2023, 30 Juni, 18 Juli 2023, 19 Juli 2023, 20 Juli 2023, 28 Juli 2023 dan 11 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-9;

**10.-** Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Penggugat dengan nomor tujuan 082233596464, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 61 dari 92*



**11.-** Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Penggugat dengan nomor tujuan 082143771922, tanggal 5 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-11;

**12.-----**Fotokopi pembukuan salon periode 15 Agustus 2020 sampai dengan 15 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-12;

**13.-----**Fotokopi pembukuan salon periode 16 Oktober 2021 sampai dengan 22 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-13;

**14.-----**Fotokopi hasil cetak rekening koran atas nama Fitra Desy Engglisda, tabungan Bank BCA, nomor rekening 2891035383, periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-14;

**15.-----**Fotokopi hasil cetak rekening koran atas nama Fitra Desy Engglisda, tabungan Bank BRI, nomor rekening 646101015903538, periode 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-15;

**16.-----**Fotokopi hasil cetak rekening koran atas nama Fitra Desy Engglisda, tabungan Bank BRI, nomor rekening 7001017356538, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-16;

**17.-----**Fotokopi hasil cetak rekening koran atas nama Fitra Desy Engglisda, tabungan Bank BRI, nomor rekening 7001017356538, periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-17;

**18.-----**Fotokopi hasil cetak rekening koran atas nama Fitra Desy Engglisda, tabungan Bank BRI, nomor rekening 7001017356538, periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-18;

**19.-----**Fotokopi hasil cetak rekening koran atas nama Fitra Desy Engglisda, tabungan Bank BRI, nomor rekening 7001017356538, periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-19;

**20.-----**Fotokopi hasil cetak rekening koran atas nama Fitra Desy Engglisda, tabungan Bank BRI, nomor rekening 7001017356538, periode 1 Januari 2023 sampai dengan 5 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-20;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 62 dari 92*





Bahwa, terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-20 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dipersidangan, serta P-3, P-5 sampai dengan P-20 berupa hasil cetak dokumen elektronik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

- 1.----Fotokopi Surat Kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Penggugat, tanggal 24 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-1;
- 2.----Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 4 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2A;
- 3.----Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 13 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2B;
- 4.----Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 19 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2C;
- 5.----Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 21 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2D;
- 6.----Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 31 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2E;
- 7.----Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 31 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2F;
- 8.----Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 2 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2G;
- 9.----Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 18 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2H;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 63 dari 92*



- 10.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 18 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2I;
- 11.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 27 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2J;
- 12.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 7 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2K;
- 13.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 17 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2L;
- 14.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 31 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-3;
- 15.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 26 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4A;
- 16.---Hasil cetak rekening koran atas nama Susanti, tabungan Bank BCA, nomor rekening 1772021938, periode September 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4B;
- 17.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 6 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4C;
- 18.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 14 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4D;
- 19.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 14 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4E;
- 20.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 15 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4F;
- 21.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 16 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4G;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 64 dari 92*



22.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 18 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4H;

23.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 19 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4I;

24.-----Hasil cetak rekening koran atas nama ARIS NUGROHO, tabungan Bank BCA, nomor rekening 2890895908, periode Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4J;

25.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 27 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5A;

26.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 5 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5B;

27.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 5 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5C;

28.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 30 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5D;

29.-----Fotokopi rekapan arisan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5E;

30.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 12 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-6;

31.--Hasil cetak percakapan *Whatsapp* pada handphone Tergugat I, tanggal 28 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-7A;

32. Hasil cetak rekening koran atas nama SUSANTI, tabungan Bank BRI, nomor rekening 646101003448534, periode 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, tanggal cetak 26 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-7B;

33.--Hasil cetak Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-8;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 65 dari 92*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti surat para Tergugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-6 sampai dengan T-8, merupakan hasil cetak dokumen elektronik;

Bahwa, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kerja, nomor 061/KET/WPP-PUSAT/VI/2020, tanggal 2 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti TT.1;

Bahwa, bukti surat Turut Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai yang cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena diajukan tanpa pembandingan;

Bahwa, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan/Pengaduan Masyarakat, nomor LPM/18/VII/2023/SPKT/POLRESPACITAN/POLDAJAWATIMUR, atas nama Susanto, dkk., tanggal 24 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti TT.2-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, nomor LPM/18/VII/2023/SPKT/POLRES PACITAN, atas nama SUsanti, dkk., tanggal 24 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti TT.2-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas, nomor SP.Tugas/201/VII/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 24 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti TT.2-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan, nomor SP.Lidik/163/VII/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 24 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti TT.2-4;

Bahwa, bukti surat Turut Tergugat II tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Penggugat telah pula menghadirkan 5 (lima) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat : Laura Ambarany

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan teman bergaul;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari mendengar cerita dari orang sekitar mengenai gugatan yang diajukan Penggugat adalah karena adanya masalah hutang piutang sejumlah uang antara Penggugat

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 66 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, namun Saksi tidak mengetahui mengenai jumlahnya;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar persoalan hutang piutang tersebut secara langsung dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk datang ke rumah Darmi dan Prapti, dalam rangka menemani Penggugat untuk mengkonfirmasi mengenai keikutsertaan dan tandatangan Bu Darmi dalam surat pelaporan Penggugat kepada Bupati dan Camat, karena menurutnya, Penggugat merasa tidak punya utang ke Bu Darmi dan Bu Prapti, namun mengapa Bu Darmi dan Bu Prapti ikut bertandatangan dan melaporkan Penggugat;
- Bahwa, ketika bertemu dengan Bu Darmi, Penggugat mengatakan *"kenapa kok ikut tanda tangan, sedangkan saya tidak punya hutang piutang kepada Ibu?"*;
- Bahwa, atas pertanyaan Penggugat tersebut, Bu Darmi menjawab *"memang kamu tidak punya hutang piutang, saya hanya disuruh tanda tangan"*;
- Bahwa, menurut Bu Darmi, yang menyuruhnya menandatangani surat pelaporan tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa Bu Darmi di suruh ikut bertandatangan oleh Tergugat II;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat dilaporkan kepada Camat dan Bupati terkait masalah hutang piutang tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai masalah laporan dan Saksi tidak pernah melihat adanya surat laporan tersebut;
- Bahwa, selain kerumah Bu Darmi, Saksi juga diajak oleh Penggugat untuk mendatangi rumah Bu Prapti untuk tujuan yang sama, dan ketika bertemu, Penggugat menanyakan kepada Bu Prapti, *"apa benar Ibu ikut bertandatangan di surat pelaporan? Dan kenapa Ibu mau ikut bertandatangan?"*;
- Bahwa, Bu Prapti mengaku ikut bertandatangan dan mengatakan bahwa Bu Prapti diminta untuk bertandatangan oleh Tergugat II yang datang kerumahnya, sedangkan Bu Prapti ikut bertandatangan karena menduga akan mendapatkan bantuan kehidupan, karena Tergugat II merupakan pengurus organisasi sosial Petarung Kehidupan yang sering membantu masyarakat;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 67 dari 92*



- Bahwa, Saksi pernah dihubungi melalui telepon oleh Tergugat II yang menanyakan kepada Saksi, mengapa Saksi ikut campur dalam urusan Penggugat, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak ikut campur, hanya sebagai teman yang dimintai tolong oleh Penggugat untuk menemaninya mendatangi rumah Bu Darmi dan Bu Prapti, sekaligus diminta bantuan oleh Penggugat untuk memvideokan pengakuan Bu Darmi dan Bu Prapti;
- Bahwa, tidak pernah ada ancaman apapun dari Tergugat II kepada Saksi;
- Bahwa, rekaman video pengakuan Bu Darmi dan Bu Prapti masih ada, sekaligus rekaman percakapan telepon dari Tergugat II yang menghubungi Saksi juga masih ada;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat IV dan pernah mendengar mengenai arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat IV, namun Saksi tidak pernah mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat IV yang mengatakan kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat masih memiliki hutang arisan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), namun Saksi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan Penggugat sendiri dengan Tergugat IV;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Penggugat dengan Bu Darmi, sedangkan Penggugat juga tidak pernah bercerita apapun soal tersebut;
- Bahwa, ketika Penggugat mendatangi Bu Darmi, Saksi mendengar Bu Darmi mengatakan bahwa Penggugat memang tidak memiliki urusan dengan Bu Darmi, namun Ibu dari Penggugat yang memiliki hutang kepada Bu Darmi, dan Saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai hubungan antara Penggugat dengan Bu Prapti;

Saksi 2 Penggugat : Vivi Nita Sari

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat para Tergugat karena masalah hutang piutang, yakni persoalan Penggugat meminjam uang dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 68 dari 92*





- Bahwa, Penggugat beberapa kali meminjam uang, waktunya tidak tentu, kadang malam hari, berbeda-beda antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekali pinjam;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa pinjaman Penggugat jika dirinci dari masing-masing Tergugat yang dipinjam uangnya;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui berapa total jumlah hutang Penggugat kepada masing-masing Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah hutang piutang Penggugat, karena Saksi yang selalu mengantarkan Penggugat setiap mengambil uang dari Tergugat yang dipinjam uangnya;
- Bahwa, sejak memiliki sakit lambung, Penggugat sudah tidak pernah mengendarai sepeda motor sendiri, sehingga Saksi diminta untuk mengantarkan Penggugat kemana-mana termasuk meminjam uang;
- Bahwa, selain mengantar Penggugat, Saksi juga sering diminta oleh Penggugat untuk mengantarkan uang kepada Tergugat I;
- Bahwa, uang yang Saksi antarkan kepada Tergugat I berbentuk tunai, Saksi tidak mengetahui kenapa tidak melalui transfer;
- Bahwa, jumlah uang yang Saksi antarkan berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Penggugat meminjam uang, Saksi tidak pernah bertanya dan Penggugat juga tidak pernah cerita;
- Bahwa, Saksi juga pernah diminta mengantarkan uang dari Penggugat kepada Tergugat IV untuk membayar arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat IV;
- Bahwa, Penggugat mengikuti arisan yang diselenggarakan Tergugat IV sebanyak 6 (enam) slot, yang per-slotnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibayar setiap hari pasaran *pahing*;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada persoalan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat IV;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar masalah Penggugat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui dilaporkan karena persoalan apa;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 69 dari 92*



- Bahwa, Saksi bekerja kepada Penggugat kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, awalnya diminta untuk membantu bekerja di salon milik Penggugat, terkadang Saksi juga diminta untuk mengantar uang ataupun mengantar Penggugat;
- Bahwa, selama Saksi bekerja di salon milik Penggugat, tidak pernah ada masalah, namun untuk saat ini Saksi perhatikan mengalami penurunan pelanggan;
- Bahwa, perkiraan Saksi, penurunan pelanggan dipengaruhi karena adanya permasalahan yang dialami Penggugat dengan para Tergugat dan Saksi pernah mendengar jika orang yang datang ke salon ditakut-takuti dan diintimidasi oleh Tergugat II;
- Bahwa, Saksi sendiri pernah diintimidasi oleh Tergugat II dengan diminta untuk tidak ikut campur dalam urusan Penggugat jika tidak ingin dipenjarakan;
- Bahwa, pada saat Saksi masih bekerja membantu di salon, pelanggannya ramai sampai kewalahan, sehingga Penggugat meminta bantuan kepada Saksi;
- Bahwa, salon milik Penggugat sekarang sudah pindah ke daerah Hadiwarno, dahulu di Hadiluwih;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, salon milik Penggugat dipindah karena tempat yang lama tidak boleh diperpanjang kontraknya oleh pemilik ruko;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa pemilik ruko tidak mau diperpanjang kontraknya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat mengenai pembukuan salon, karena yang mencatat adalah karyawan tetap yang bekerja di salon milik Penggugat;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui berapa pemasukan salon perhari atau bahkan perbulannya;
- Bahwa, Penggugat juga pernah ikut arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat IV sebanyak 7 (tujuh) slot, namun yang dipegang langsung oleh Penggugat sekitar 2 (dua) slot, 3 (tiga) slot) atau 4 (empat) slot, sisanya atas nama Tergugat I;
- Bahwa, sekali dapat arisan tersebut bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 70 dari 92*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Penggugat mendapat arisan, Saksi disuruh oleh Penggugat untuk mengambil uang arisan tersebut dari Tergugat IV dan langsung diantar ke Tergugat I;
- Bahwa, Saksi juga pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengambil uang transferan dari Tergugat I di rekening milik Penggugat melalui ATM;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat I memiliki *counter* dan usaha tempat transfer uang;
- Bahwa, Saksi belum pernah mengantarkan uang dari Penggugat kepada Tergugat I dengan jumlah yang sama dengan uang yang Saksi ambil dari Tergugat I untuk Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui setiap jumlah uang yang Saksi ambil dari Tergugat I maupun yang diantar dari Penggugat, karena Penggugat sendiri yang mengatakan jumlahnya, akan tetapi Saksi tidak pernah menghitung sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat hanya memiliki usaha salon, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, ketika masih di Hadiluwih, salon milik Penggugat berada disebelah *counter* milik Tergugat I;
- Bahwa, Tergugat II adalah suami dari Tergugat I;
- Bahwa, Tergugat II aktif di organisasi sosial Petarung Kehidupan, yang bergerak dibidang kemanusiaan, membantu masyarakat yang sakit atau kena musibah;
- Bahwa, Saksi diminta oleh Penggugat untuk mengambil uang dari Tergugat I ataupun sebaliknya, lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa, Saksi mengambil uang arisan dari Tergugat IV sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali dan seluruhnya langsung diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa, setiap mengambil uang, Saksi tidak pernah datang sendiri, selalu bersama Penggugat;
- Bahwa, ketika bekerja pada Penggugat, Saksi mendapat gaji sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat VIII;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat memiliki urusan mengenai BPKB dengan Tergugat VIII;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 71 dari 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dengan Tergugat VI sepengetahuan Saksi hubungan dengan Penggugat juga masalah hutang piutang, namun Saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah hutang piutang tersebut dari Penggugat sendiri yang pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi juga beberapa kali mengantar uang dari Penggugat kepada Tergugat VI;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat III juga masalah hutang piutang;
- Bahwa, setiap Penggugat meminjam uang dan Saksi yang mengantarkan untuk mengambil uang tersebut, Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Penggugat;

Saksi 3 Penggugat : Jesy Apriliyani

- Bahwa, Saksi pernah bekerja di salon milik Penggugat pada Desember 2021 sebagai penata rambut;
- Bahwa, selama bekerja di salon milik Penggugat, Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengantarkan sejumlah uang kepada Tergugat I, dengan nominal berbeda-beda, mulai dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa uang yang Saksi antarkan dari Penggugat kepada Tergugat I tersebut dan tidak pernah ada tanda terima dari Tergugat I;
- Bahwa, uang yang Saksi antarkan kepada Tergugat I tidak Saksi terima secara tunai dari Penggugat, namun Saksi terlebih dahulu disuruh untuk mengambil uangnya melalui BRILink di daerah Ngadirojo, kemudian baru diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana dan uang siapa yang Saksi ambil melalui BRILink tersebut;
- Bahwa, hanya Saksi sendiri yang bekerja di salon milik Penggugat pada saat itu, sampai Saksi berhenti karena hamil dan Saksi tidak mengetahui siapa pengganti Saksi;
- Bahwa, pada saat Saksi masih bekerja di salon milik Penggugat, salon tersebut termasuk ramai dari pagi hingga malam sampai kewalahan dan menolak pelanggan;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 72 dari 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti P-12 dan P-13 yang merupakan buku catatan pembukuan pemasukan salon adalah benar Saksi yang membuat dan tulisan tangan Saksi;
- Bahwa, pada saat kondisi ramai, pemasukan salon bisa sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam sehari, namun pada saat sepi salon juga pernah hanya mendapatkan pemasukan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan bersih karena tidak mengetahui berapa modal awalnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan salon setelah Saksi berhenti bekerja, namun sepenglihatan Saksi, pelanggannya sudah tidak sebanyak dulu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Fitri dan Saksi pernah mendengar percakapan antara Penggugat dengan Fitri mengenai hasil penjualan benur yang uang hasil penjualan tersebut yang Saksi antarkan kepada Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang disuruh oleh Penggugat untuk mengantarkan uang kepada Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki usaha dibidang investasi;
- Bahwa, seingat Saksi, Penggugat pernah mengambil uang penghasilan salon untuk kepentingan membayar arisan, namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, yang jelas setiap hari pasaran *pahing*;
- Bahwa, Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat mengenai profesinya yang bekerja di Telkomsel, namun Saksi tidak mengetahui sebagai apa dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja ataupun menggunakan seragam Telkomsel;
- Bahwa, selama tidak berada di salon, Saksi tidak mengetahui aktifitas keseharian Penggugat, karena Penggugat tidak selalu berada di salon dan tempat tinggalnya berbeda dengan salon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selama bekerja di salon, Saksi tidak pernah melihat ada orang yang datang marah-marah mencari Penggugat ataupun ribut menanyakan masalah pinjaman ataupun hutang piutang;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 73 dari 92*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah disuruh mengantar uang oleh Penggugat selain kepada Tergugat I;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Vivi Nita Sari, yang pernah bekerja di salon karena diminta untuk membantu pada saat kondisi salon sedang ramai;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Vivi Nita Sari pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengantarkan uang kepada Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui apakah Penggugat pernah bekerja sebagai sales produk ataupun jasa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar tentang persoalan server ataupun PT. Widodo Praja Perkasa;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar jika Penggugat di laporkan ke pihak kepolisian Resor Pacitan, namun siapa yang melaporkan dan dilaporkan atas persoalan apa, Saksi tidak tahu;

Saksi 4 Penggugat : Lagiyono

- Bahwa, Saksi sebagai Kepala Dusun di wilayah kediaman Penggugat, pernah didatangi oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VIII yang meminta difasilitasi dan ditemani untuk mendatangi rumah Penggugat, yang setelah Saksi penuhi, Saksi baru mengetahui ada persoalan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa, yang hadir dalam pertemuan di rumah Penggugat diantaranya adalah Saksi, Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Bu Katno, teman dari Penggugat yang bernama Pak Andi dan Saksi Doni;
- Bahwa, tujuan para Tergugat mendatangi rumah Penggugat semuanya adalah untuk menagih hutang kepada Penggugat serta mencari jalan keluar dalam pelunasan hutang piutang tersebut, namun pada saat itu Penggugat yang diwakili oleh temannya yang bernama Pak Andi mengatakan bahwa masalah tersebut agar diselesaikan melalui jalur hukum, karena ternyata sudah ada laporan kepada pihak kepolisian, sehingga pertemuan pada saat itu tidak ada titik temu dan tidak pernah ada lagi pertemuan lain setelahnya;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 74 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak masih kecil, karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat yang sekarang juga menjadi kediaman Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja di Telkomsel karena Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan ketika berbincang-bincang, Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat bekerja di Telkomsel, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat berangkat bekerja ataupun memakai seragam Telkomsel;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui jika Penggugat memiliki usaha salon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan apakah pelanggan salon Penggugat ramai atau tidak;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui dan pernah melihat Penggugat berjualan ikan laut dan bibit pohon kelapa secara online;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki kerjasama dengan pihak tertentu atau dengan sebuah perusahaan atau PT;
- Bahwa, Saksi sempat mendengar keluhan dari beberapa orang warga bahwa Penggugat memiliki banyak hutang pada banyak orang diantaranya kepada Tergugat IV dan Bu Sarjinh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Penggugat berhutang kebanyak orang dan Saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui apakah Penggugat sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang di rumahnya dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai arisan atau apapun yang diselenggarakan atau diikuti oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian, yang Saksi ketahui hanya Tergugat IV dan Bu Retno serta orang-orang yang mendatangi Saksi untuk meminta difasilitasi pertemuan di rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi ingat ada orang yang bernama Edi yang ikut hadir dalam pertemuan di rumah Penggugat yang pada intinya membicarakan mengenai perhitungan suatu barang, namun Saksi tidak begitu memahami;
- Bahwa, orang-orang yang datang kerumah Penggugat diantaranya Bu Retno mengaku diajak oleh Tergugat II;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 75 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tergugat II mengajak orang-orang untuk menagih hutang dan mendatangi rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Yudo dan pernah menghubungi Saksi melalui telepon untuk menanyakan masalah tanah warisan milik Penggugat karena Penggugat memiliki hutang kepada Yudo;

Saksi 5 Penggugat : Doni Santoso

- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni soal hutang piutang yang Saksi ketahui setelah mendengar cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa, Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
- Bahwa, Penggugat banyak bercerita kepada Saksi karena Saksi sudah berteman lama dengan Penggugat, sangat dekat karena berada dalam organisasi yang sama yakni organisasi pencak silat PSHT;
- Bahwa, Penggugat juga pernah memiliki hutang kepada Saksi, karena meminjam uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar arisan milik Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat berhutang kepada Saksi, namun sudah dikembalikan;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah meminjam uang kepada Saksi dengan alasan untuk membayar hutangnya kepada orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Penggugat memiliki hutang dari para Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk membayarkan hutang kepada Tergugat IV dan pernah juga menyaksikan sendiri Penggugat meminjam uang kepada Tergugat III;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Penggugat memiliki pinjaman di Bank atas nama Tergugat VI yang pinjaman tersebut digunakan bersama antara Penggugat dan Tergugat VI dengan angsuran yang dibebankan juga secara bersama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa nominal pinjaman Bank tersebut;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 76 dari 92



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dipertengahan waktu Penggugat tidak mampu membayar angsuran, sehingga angsuran pinjaman di Bank seluruhnya dibayar oleh Tergugat VI, sehingga jatah angsuran Penggugat yang dibayar oleh Tergugat VI dihitung sebagai hutang Penggugat kepada Tergugat VI;
- Bahwa, hutang Penggugat kepada Tergugat III sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan ketika Saksi menemani Penggugat untuk menemui Tergugat III dengan tujuan menanyakan sisa hutangnya, Tergugat III mengatakan bahwa Penggugat sudah mengembalikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga tersisa hutang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun ketika sudah sampai dirumah, Penggugat mendapatkan pesan *Whatsapp* dari Tergugat III yang pada pokoknya mengatakan bahwa kekurangan hutang Penggugat kepada Tergugat III adalah sebanyak Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga berbeda dengan apa yang dikatakan Tergugat III ketika bertemu secara langsung dirumahnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Penggugat berhutang sebanyak Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat III;
- Bahwa, selain kepada Tergugat III, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat lainnya, namun kepada Tergugat IV, Penggugat memiliki hutang terkait arisan;
- Bahwa, Tergugat II pernah menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa Penggugat memiliki hutang kepadanya, namun karena Penggugat sudah tidak mau membayar sedangkan asetnya sudah habis diagunkan di Bank, maka Tergugat II akan melaporkan Penggugat ke polisi;
- Bahwa, dengan Tergugat VII, Penggugat juga memiliki hutang namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa oleh Penggugat, sedangkan hutang dengan Tergugat VIII, Penggugat mengaku telah membayar lunas;
- Bahwa, menurut cerita dari teman-teman yang Saksi dengar, Penggugat pernah bekerja di Telkomsel dan sebelumnya juga pernah punya usaha jual beli ikan, namun sekarang yang Saksi ketahui Penggugat memiliki usaha salon;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 77 dari 92*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui sendiri ataupun melihat Penggugat bekerja di Telkomsel ataupun mengenakan seragam Telkomsel;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki usaha di bidang investasi yang memerlukan modal yang sangat besar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah memiliki kerjasama dengan PT. Widodo Praja Perkasa ataupun pihak lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah Penggugat pernah menjual jaringan internet ataupun server;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Penggugat dilaporkan ke pihak kepolisian terkait masalah hutang piutangnya tersebut, namun Saksi tidak mengetahui sampai dimana proses laporan tersebut sekarang;
- Bahwa, Saksi pernah ditelepon oleh Kakak Saksi yang mengatakan agar Saksi tidak ikut campur dan terlibat dalam permasalahan kehidupan dan hutang piutang yang dialami Penggugat, karena Kakak Saksi mendapat info dari Tergugat II bahwa kedekatan Saksi dengan Penggugat sudah menjurus dan mendekat pada perselingkuhan, padahal informasi tersebut sama sekali tidak benar;
- Bahwa, Saksi juga pernah ditelepon oleh Bu Wiwit yang merupakan pemilik bangunan ruko yang dikontrak oleh salon milik Penggugat, yang mengatakan bahwa salon Penggugat akan ditutup oleh LSM dan Penggugat akan dilaporkan ke pihak kepolisian, yang menyebabkan pelanggan-pelanggan salon yang mendengar berita tersebut menjadi takut serta enggan datang ke salon Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Bu Wiwit mendapatkan info dari orang yang bernama Ika yang tinggal didekat salon Penggugat;
- Bahwa, akibat informasi tersebut, Bu Wiwit sebagai pemilik ruko akhirnya tidak mau memperpanjang kontrak dan meminta agar Penggugat memindahkan salonnya sehingga akhirnya salon Penggugat pindah ketempat lain didekat rumah Penggugat;
- Bahwa, suatu ketika, Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Saksi diminta oleh Penggugat untuk datang kerumahnya karena dirumah Penggugat sudah banyak orang yang mendatanginya diantaranya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI,

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 78 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VII, Bu Retno dan Mas Edi, yang tujuan kedatangan mereka adalah untuk menagih hutang kepada Penggugat;

- Bahwa, dari pengakuan Bu Retno, kedatangannya ke rumah Penggugat adalah atas informasi dari Tergugat II yang mengatakan dan menggerakkan Bu Retno untuk datang ke rumah Penggugat karena Penggugat akan membayar hutang-hutangnya apabila ditagih kerumahnya, sedangkan Tergugat II sendiri tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa, Tergugat II adalah aktifis dari lembaga sosial berupa LSM Petarung Kehidupan, namun Saksi tidak mengetahui bergerak di bidang apa dan di kegiatan apa LSM tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah melihat adanya surat di Kantor Desa Ngadirojo yang isinya adalah pemberitahuan bahwa seseorang berinisial FDA telah menggelapkan dan penipuan sejumlah uang;
- Bahwa, Saksi menyadari inisial FDA adalah Penggugat, karena sebelumnya muncul berita di media sosial yakni portal berita online Pacitan, yang menyebutkan inisial FDA dan bermasalah dengan Tergugat II, maka Saksi sudah bisa menyimpulkan bahwa FDA yang dimaksud adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk mendatangi beberapa orang yang ikut bertandatangan pada surat pelaporan dan dianggap ikut campur sedangkan Penggugat merasa tidak memiliki permasalahan hutang piutang, diantaranya yakni Bu Dani, Bu Sudarmi dan Bu Suprapti;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Bu Dani, Bu Sudarmi dan Bu Suprapti ikut bertandatangan dalam surat pelaporan Penggugat;

Bahwa, baik para Tergugat maupun para Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya dipersidangan secara elektronik, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, para pihak masing-masing telah menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 79 dari 92*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraian diawal, yang pada pokoknya adalah menuntut agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang terhadap gugatannya tersebut, pada persidangan tanggal 25 Oktober 2023, Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg, namun perubahan gugatan itu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv sebagai salah satu sumber hukum yang masih dipedomani;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv menyatakan, "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut asas hukum acara perdata, perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak mengubah posita dan petitum gugatan sehingga tidak merugikan Tergugat dan Tergugat diberi hak untuk menjawabnya, sebagaimana termuat dalam Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 86;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya telah mengubah petitum gugatannya, yakni pada petitum angka 5 dari semula "Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan penghentian penyidikan (SP3) atas aduan yang disampaikan oleh para Tergugat", dan pada petitum angka 6 mengenai jumlah tuntutan ganti rugi dari yang semula sejumlah Rp1.588.800.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp1.608.800.000,00 (satu milyar enam ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Selain itu Penggugat juga menambah 1 petitum yakni petitum angka 7 (tujuh) mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*), sehingga gugatan yang semula terdiri dari 8 (delapan) petitum berubah menjadi 9 (sembilan) petitum, petitum semula angka 7 (tujuh) berubah menjadi petitum angka 8 (delapan) dan petitum semula angka 8 (delapan) berubah menjadi petitum angka 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* secara formil tidak sesuai dan telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, diantaranya Putusan Mahkamah

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 80 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 02/PK/N/HAKI/2003, tanggal 13 Mei 2003, yang memberi kaedah hukum *"perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat"*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang perubahannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung, sepatutnya untuk dinyatakan ditolak, dan sebagai konsekuensinya, perubahan gugatan harus dikesampingkan dan pemeriksaan perkara *a quo* akan didasarkan pada gugatan awal yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dan setelah Majelis mempelajari Jawaban para Tergugat tersebut, terdapat beberapa materi Keberatan/Eksepsi yang setelah Majelis mempelajari secara seksama mengenai Jawaban para Tergugat terkait materi Eksepsi/Bantahannya tersebut, maka yang menjadi objek keberatan para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libele*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat pada pokoknya menolak seluruh dalil Jawaban para Tergugat, termasuk halnya dengan dalil-dalil Jawaban yang didalamnya terkandung materi Eksepsi dan Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan gugatan telah memenuhi syarat formil sehingga Penggugat menuntut agar dalil Eksepsi para Tergugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum acara perdata, Eksepsi adalah bentuk tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang memiliki konsekuensi gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi Eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, tiap-tiap Eksepsinya tidak menyangkut tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 81 dari 92*



Pacitan dalam mengadili perkara *a quo* dan alasan yang dikemukakan adalah murni tentang objek eksepsi, sehingga Majelis berpendapat bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan) dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 HIR terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya pada huruf A bagian Eksepsi, mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat meletakkan PT. Widodo Praja Perkasa sebagai Turut Tergugat I dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan sebagai Turut Tergugat II. Dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan satu pun perbuatan para Turut Tergugat yang merugikan Penggugat. Namun dalam petitum angka 4 dan angka 5, para Turut Tergugat dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan wujud pertanggungjawaban yang seharusnya pertanggungjawaban hanya dilakukan oleh pihak yang melakukan suatu perbuatan (Tergugat). Kesalahan dalam menarik subjek dalam perkara terlihat jelas dalam gugatan Penggugat menarik Turut Tergugat I sedangkan tidak ada satupun posita Penggugat yang menunjukkan keterkaitan Turut Tergugat I dengan objek gugatan. Karena Penggugat salah menarik pihak atau subjek dalam gugatan, maka gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dan praktik perkara perdata, dikenal adanya 3 (tiga) wujud peristiwa dalam eksepsi mengenai *Error In Persona*, sebagaimana yang juga dikutip oleh Penggugat dalam Repliknya mengenai pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, diantaranya yakni:

1. Tentang *Legal Standing* atau kewenangan dan kapasitas pihak yang bertindak sebagai Penggugat;
2. Tentang kekeliruan menarik pihak yang digugat;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 82 dari 92*



3. Tentang kekurangan pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat sehingga pihak yang berperkara menjadi tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi eksepsi *Error In Persona* tersebut diatas, maka memperhatikan dalil eksepsi para Tergugat pada huruf A, Majelis dalil dan alasan eksepsi para Tergugat lebih mengarah kepada kualifikasi tentang kekeliruan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya, namun tentunya haruslah memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, untuk siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dan disamping itu kenyataannya Penggugat mendudukkan para Tergugat maupun para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat telah menganggap bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan para Tergugat yang menimbulkan kerugian hak bagi Penggugat. Dan apabila dikaji dari perspektif dan praktik hukum acara peradilan perdata di Indonesia yang dipedomani berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, pada pokoknya memiliki kaidah hukum bahwa, "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Menimbang, bahwa terhadap para Turut Tergugat, berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, maka dapat diketahui dengan jelas adanya keterkaitan Turut Tergugat dalam persoalan maupun hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, yang menurut Penggugat, apabila para Turut Tergugat tidak dilibatkan, mengakibatkan gugatan menjadi tidak lengkap sehingga untuk membuat terang persoalan yang menjadi pokok gugatan Penggugat terhadap para Tergugat, Penggugat menganggap Turut Tergugat II perlu untuk dilibatkan karena adanya laporan polisi yang diajukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat kepada Turut Tergugat II, meskipun terhadap dalil tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dan tentunya hal yang demikian telah memasuki materi pokok perkara, akan tetapi pada prinsipnya, mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* tidaklah menimbulkan kekeliruan terhadap pihak yang digugat yang mengakibatkan gugatan menjadi *error in persona*;

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 83 dari 92*



Menimbang, bahwa dalil mengenai keterkaitan Penggugat dengan Turut Tergugat I, dalam posita gugatan telah dengan jelas diterangkan bahwa Penggugat semula bekerja sebagai sales pada PT. Widodo Praja Perkara (Turut Tergugat I), yang atas dasar profesi tersebutlah akhirnya timbul hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan satupun perbuatan para Turut Tergugat yang merugikan Penggugat, namun dalam petitum angka 4 dan angka 5, para Turut Tergugat dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan wujud pertanggungjawaban yang seharusnya pertanggungjawaban hanya dilakukan oleh pihak yang melakukan suatu perbuatan (Tergugat), berdasarkan kualifikasi yang telah Majelis uraikan sebelumnya, bukan merupakan alasan yang termasuk dalam kategori eksepsi mengenai *Error In Persona*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil para Tergugat mengenai kekeliruan atas ditariknya para Turut Tergugat sebagai pihak merupakan dalil yang tidak beralasan dan karenanya Eksepsi para Tergugat tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* sepatutnya dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libe*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya bagian eksepsi pada huruf B, para Tergugat menuntut agar gugata Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libe*) dengan alasan:

1. Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas;
2. Subjek dan objek sengketa tidak jelas;
3. Petitum gugatan tidak jelas;

karenanya, Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap alasan para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada alasan angka 1, para Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa:

- Gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, juga didasarkan pada pengaduan Tergugat I, III, IV, V, VII dan VIII pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan, atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat. Merujuk pada M. Yahya

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 84 dari 92*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", mengemukakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3133 K/Pdt/1983, *"akan tetapi, putusan bebas itu, tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian, gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum"*. Karenanya pengaduan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan dilakukan berdasarkan Undang-undang;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata *"setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan"*. Berdasarkan pasal a quo, Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII membuat pengaduan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan atas peristiwa yang diduga peristiwa pidana yang dialaminya;

- Bahwa, dalam gugatannya, Penggugat menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan sebagai Turut Tergugat II;

- Bahwa, pada angka 5 (lima) petitum gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Pacitan), *"memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menghentikan penyelidikan atas aduan dan atau laporan yang disampaikan oleh para Tergugat"*, sehingga dari petitum tersebut, jelas menunjukkan bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat gugatan Prayudisial (*prejudicial geschil*) dengan tujuan untuk menghentikan pemeriksaan perkara pidana yang dihadapi Penggugat, sedangkan dalam Putusan Nomor 599 K/Pdt/2017,

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 85 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung mengungkapkan, "*prejudicial geschil* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP adalah kewenangan hakim pidana dalam suatu proses persidangan perkara pidana yang mempertanggunghkan pemeriksaan perkara pidana karena ada perselisihan tentang hal yang harus diputuskan oleh hakim perdata, sehingga bukan kewenangan hakim perdata untuk menerapkan Pasal 81 KUHP tersebut, kewenangan hakim perdata adalah untuk memeriksa sengketa kepedataan bukan menghentikan pemeriksaan perkara pidana, apalagi dalam perkara in casu perkara pidana masih dalam tingkat laporan polisi, belum sampai diperiksa oleh hakim pidana, dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa, karena gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Karena itu tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat tidak cukup mudah untuk memahami maksud dan sasaran yang ingin dituju dengan struktur dalil yang berputar-putar;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *fundamentum pretendi* adalah unsur penting dalam perumusan suatu gugatan agar tidak terjebak dalam dalil yang sumir atau kabur (*obscuur lible*), sehingga sekurang-kurangnya harus mencakup adanya dasar hukum dan dasar peristiwa yang menimbulkan terjadinya sengketa, yang apabila salah satu diantaranya tidak tergambar atau tidak termuat dalam rumusan dalil gugatan, maka dapat mengakibatkan suatu gugatan menjadi tidak terang dan tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi syarat formil sahny gugatan, karena dalil gugatan merupakan landasan utama dalam pemeriksaan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat, pada pokoknya didasarkan pada perbuatan para Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Turut Tergugat II sebagai pihak Kepolisian Resor Pacitan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, yang oleh Penggugat dimaknai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sampai titik ini, rumusan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memuat dan setidaknya telah menguraikan dasar

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 86 dari 92*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang menimbulkan terjadinya sengketa, sebagai salah satu syarat mutlak yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum pretendi*);

Menimbang, bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”, sehingga dari bunyi pasal tersebut, maka seseorang untuk dapat dituntut/digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1365 KUHPerdata, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsurnya telah Majelis uraikan diatas, maka diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat atas dasar adanya perbuatan para Tergugat (kecuali Tergugat II) yang melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana penggelepan dan/atau penipuan kepada Kepolisian Resor Pacitan sebagai Turut Tergugat II, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh para Tergugat yang melaporkan Penggugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah dikutip oleh para Tergugat dalam dalil eksepsinya, menegaskan bahwa melaporkan adanya tindak pidana, baik yang dilihat, disaksikan, dialami atau bahkan menjadi korban, merupakan hak bagi setiap orang;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dan telah dilanggar haknya atas perbuatan para Tergugat terhadap laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana tersebut, maka Penggugat sesungguhnya telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya melalui jalur yang tepat dan sesuai undang-undang dalam melakukan klarifikasi atau memberi keterangan dan membuktikan dirinya tidak melakukan dugaan tindak pidana yang dilaporkan (vide. Bukti P-2);

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 87 dari 92*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pendapat Majelis juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 3133 K/Pdt/1983 serta Putusan Mahkamah Agung nomor 559 K/Pdt/2017, yang juga dikutip oleh para Tergugat dalam dalil eksepsinya, dengan menggunakan asas penafsiran *a contrario*, bahwa putusan bebas atas suatu dugaan tindak pidana yang telah diperiksa di persidangan saja tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor, apalagi dugaan tindak pidana yang baru sampai di tingkat laporan polisi atau pada tahap penyelidikan (*prejudicial*), yang seharusnya hal demikian diselesaikan melalui pemeriksaan persidangan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat sebagai *fundamentum pretendi* tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengajukan gugatan, karena rumusan dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak terang dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa sekaligus mempertimbangkan eksepsi para Tergugat pada huruf B angka 2 dan angka 3 yang untuk mempersingkat uraian pertimbangan menurut Majelis tidak perlu diuraikan lagi alasan dan dalilnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menerangkan bahwa "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", sedangkan pada angka 5 diterangkan bahwa "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang dijelaskan dalam ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwasanya Penggugat telah keliru memaknai tahapan dalam proses penegakan hukum, Penggugat tidak memahami perbedaan antara Penyelidikan dengan Penyidikan, karena faktanya berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat II, tahapan penegakan hukum atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, baru sampai tahap laporan polisi dan Turut Tergugat II baru mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (vide. Bukti TT.2-4), sehingga Turut Tergugat II baru dalam tahapan melakukan Penyelidikan, artinya Turut Tergugat II masih mencari dan mengumpulkan informasi atas suatu peristiwa yang

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 88 dari 92*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan apakah merupakan tindak pidana atau bukan, artinya belum ada pernyataan ataupun kesimpulan dari Turut Tergugat II bahwa perbuatan yang dilaporkan oleh para Tergugat adalah suatu tindak pidana, apalagi penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak tepat ketika Penggugat menuntut adanya perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam petitum gugatannya, sedangkan proses penegakan hukum (*law enforcement process*) baru sampai pada tahap Penyelidikan, apalagi tuntutan tersebut diajukan dalam gugatan melalui proses persidangan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, diterangkan bahwa "*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*", sedangkan pada ayat (2), dinyatakan bahwa "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya*", sehingga dari ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa untuk dapat melanjutkan atau bahkan menghentikan suatu proses penegakan hukum pada tahap Penyidikan, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penyidik, tentunya dengan alasan yang secara limitatif (terbatas) telah ditentukan, diantaranya tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang bukan termasuk tindak pidana, atau dihentikan dengan alasan demi hukum. Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa persidangan perdata atau hakim perkara perdata dapat menghentikan suatu proses penegakan hukum terlebih pada hukum pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5, yang menuntut agar Majelis memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan penghentian penyidikan (SP3) atas aduan yang disampaikan oleh para Tergugat, sedangkan dalam gugatannya Penggugat menempatkan Kepolisian Resor Pacitan sebagai pihak Turut Tergugat, yang dalam posita gugatannya, Penggugat tidak mendalilkan satupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penempatan atau memposisikan seseorang/badan sebagai Turut Tergugat dalam suatu gugatan, adalah demi lengkapnya pihak dalam perkara yang sesungguhnya memiliki kepentingan agar pihak tersebut yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dapat

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 89 dari 92*



ikut terikat dan tunduk terhadap putusan yang dijatuhkan meskipun dibebani atau dihukum untuk melakukan perbuatan tertentu, namun sebaliknya dalam gugatan Penggugat, Kepolisian Resor Pacitan dilibatkan dalam gugatan dan ditempatkan posisinya sebagai Turut Tergugat, namun dituntut agar dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, hal yang demikian menyebabkan sistematika dan konstruksi penyusunan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dasar dan landasan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat telah cukup untuk mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi para Tergugat yang menyangkut mengenai keabsahan formalitas gugatan Penggugat, sedangkan dalil maupun alasan lainnya mengenai eksepsi para Tergugat dikesampingkan karena tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam bagian eksepsi *obscuur libele*, dan karenanya Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas sebagai dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum, keliru memahami dan membedakan proses penegahan hukum yang seharusnya diselesaikan melalui persidangan pidana, serta konstruksi gugatan yang tidak sesuai antara posita dengan apa yang dituntut dalam petitum pada angka 5, menyebabkan dan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi sumir, tidak lengkap dan tidak terang, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat pada huruf B tentang gugatan Penggugat *Obscuur Libele* dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa demi efektifitas dan dalam rangka mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan pula serta menjadi satu kesatuan yang bulat, utuh dan tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, dengan telah dinyatakannya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libele*), maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat formil, sehingga Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya beralasan pula bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

*Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 90 dari 92*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil gugatan yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan materi pokok gugatan belum diperiksa dan diputus, maka meskipun hanya secara formil, Penggugat berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, dengan demikian, sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 91 dari 92



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Perincian biaya:

-----Pendaftaran	Rp30.000,00
-----ATK	Rp75.000,00
-----PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
-----Panggilan	Rp344.000,00
-----PNBP Panggilan	Rp110.000,00
-----Sumpah	Rp50.000,00
-----Meterai	Rp10.000,00
-----Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah -----	<b>Rp639.000,00</b> (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 92 dari 92